

PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERSPEKTIF PEMIKIRAN SAYYID QUTB

(Studi di DPRD Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Izzuma Tasya

18230060



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2021

PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PERSPEKTIF PEMIKIRAN SAYYID QUTB

(Studi di DPRD Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Izzuma Tasya

18230060



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF PEMIKIRAN SAYYID QUTB (Studi di Kabupaten Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2022

Penulis,



Izzuma Tasya

18230060

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Izzuma Tasya dengan NIM:
18230060 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF PEMIKIRAN SAYYID QUTB (Studi di DPRD Kabupaten Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 17 Mei 2022
Dosen Pembimbing



Nur Jannani, S. HI., M.H
NIP. 198110082015032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izzuma Tasya
NIM : 18230060
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI, M.H.
Judul Skripsi : "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG
PERSPEKTIF PEMIKIRAN SAYYID QUTB"

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	6 Januari 2022	BAB I	
2	13 Januari 2022	REVISI BAB I	
3	9 Februari 2022	BAB II	
4	4 Maret 2022	REVISI BAB II	
5	19 April 2022	BAB III	
6	10 Mei 2022	REVISI BAB III	
7	10 Mei 2022	BAB IV, V	
8	12 Mei 2022	REVISI BAB IV, V	
9	13 Mei 2022	KOREKSI BAB I, II, III, IV, V	
10	13 Mei 2022	ACC	

Malang, 13 Mei 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

(Siyasah)

Muslich Harry, S.H., M.Hum.

NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Izzuma Tasya (18230060), Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KAB. MALANG

PERSPEKTIF PEMIKIRAN SAYYID QUTB

(Studi di DPRD Kabupaten Malang)


Telah dinyatakan LULUS dengan nilai:

Dewan Penguji:


1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033


Ketua

2. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002



Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 10 Juni 2022

Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222085011003

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (H.R. Bukhari)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ث = t	ظ = dh

ﺖ = ts	ﻉ = „(koma menghadap keatas)
ﺝ = j	ﻎ = gh
ﺡ = h	ﻑ = f
ﺦ = kh	ﻗ = q
ﺪ = d	ﻙ = k
ﺯ = dz	ﻝ = l
ﺭ = r	ﻡ = m
ﺯ = z	ﻥ = n
ﺱ = s	ﻭ = w
ﺶ = sy	ﻩ = h
ﺺ = sh	ﻱ = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya“ setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawla Diftong (ay) = اي
misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

“Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila “ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdz al Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh „azzawajalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN

SAYYID QUTB

Dengan segala upaya, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Musleh Herry, S.H., M.Hum.. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji pada sidang skripsi penulis yaitu Bapak Teguh Setyobudi, S.HI., M.H., selaku Ketua Majelis penguji, Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku sekretaris dan juga Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama.
5. Ibu Nur Jannani, S.HI., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan untuk penulis, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga selesainya skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak. Tak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula dengan penelitian skripsi ini. Kritik dan saran sangatlah penulis harapkan dan dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

Malang, 17 Mei 2022

Izzuma Tasya
NIM. 18220060

ABSTRAK

Izzuma Tasya, 18230060, 2022, **Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang Perspektif Pemikiran Sayyid Qutb**, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Partisipasi, Peraturan Daerah, Pemikiran Sayyid Qutb.

Penulis mengkaji Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang didalamnya berisi tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dinilai kurang efektif. Hal ini terjadi tepatnya di Kabupaten Malang dimana dari pihak DPRD selaku pembuat Peraturan Daerah dirasa kurang maksimal dalam melibatkan peran masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui atau menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, serta mengetahui bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang jika dilihat dari perspektif pemikiran Sayyid Qutb.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara dan data sekunder melalui buku, jurnal dan artikel. metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian faktor Penghambat adalah tidak dapatnya seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah, kurang masifnya sosialisasi terkait adanya Raperda maupun sosialisasi terkait perda yang sudah di sahkan terhadap masyarakat, kurangnya pemahaman masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, kebanyakan dari kalangan masyarakat tidak begitu paham dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah. *Kedua:* Sosialisasi yang dilakukan DPRD sudah sesuai dengan pemikiran Sayyid Qutb, tetapi karena banyaknya keterbatasan maka hal tersebut belum berjalan dengan maksimal karena belum bisa mengakomodir sebagian besar kepentingan rakyat.

ABSTRACT

Izzuma Tasya, 18230060, 2022, **The Society's Participant in Forming Local Regulation in Malang Regency on The Perspective of Sayyid Qutb's Thought** , Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords: Forming regulation, Participants, Sayyid Qutb's thought

The author examines Article 90 of Law Number 12 of 2011 concerning laws and regulations that is discussing about the society's participants in forming the laws and regulations that is considered as ineffective. This happens in Malang Regency where the Regional People's Representative Assembly (DPRD) as the maker of local regulation considered as not maximal in involving the participant of the society in forming the local regulation.

The purpose of this research is to determine or analyze the supporting factors and the obstacle in implementing the participants of the society in forming the local regulation, and to determine how is the implementation of the society's participant in forming the local regulation in Malang Regency if it is reviewed based on the perspective of Sayyid Qutb's thought.

The research is using juridical empirical research on sociological juridical approaches. The type of research used is empirical juridical research with a sociological juridical approach. Primary data sources are obtained through interviews and secondary data through books, journals and articles. Data collection methods are through observation, interviews and documentation

The results of the research are the obstacle is the inability of the entire community to participate in the formation of regional regulations, the lack of massive socialization related to the draft local regulations and socialization related to the regional regulations that have been ratified to the community, the lack of public understanding in the formation of local regulations, most of the people do not really understand the mechanism for forming local regulations. Second: The socialization carried out by the Regional People's Representative Council was in accordance with Sayyid Qutb's thoughts, but due to many limitations, it has not run optimally because it has not been able to accommodate most of the people's interests.

مستخلص البحث

عزما تاشيا، 18230060، 2022، مشاركة المجتمع في تأليف قانون الولاية في مالانج ريچينسي عند فكرة سيد قطب، البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: نور جناني الماجستير.

الكلمات المفتاحية: صياغة قانون الولاية، فكرة سيد قطب، مشاركة المجتمع.

طلع الباحث الفصل 96 من القانون رقم (12) لسنة 2011 عن المنظمة القانونية التي تتضمن أشكال مشاركة المجتمع في المنظمة القانونية حيث تعتبر أقل فاعلية. فحدث ذلك في مالانج ريچينسي حيث *DPRD* كصانع قانون الولاية أنه أقل من المحاولة في إشراك دور المجتمع في تأليف قانون الولاية. لذلك، يرجى لـ *DPRD* تعظيم عمله في جمع مشاركة المجتمع في تأليف قانون الولاية. والهدف من هذا البحث هو للمعرفة أو لتحليل ما هي العوامل الداعمة والممانعة لتنفيذ مشاركة المجتمع في تأليف قانون الولاية ولمعرفة كيفية تنفيذ مشاركة المجتمع في تأليف قانون الولاية في مالانج ريچينسي عند فكرة سيد قطب. ونوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي بالمدخل القانوني الاجتماعي. وطريقة جمع البيانات المستخدمة هي بالمقابلة والملاحظة والتوثيق. ثم أجراً طريقة تحليل البيانات الوصفية الكيفي للحصول على الإجابات لمشكلات البحث.

تائج البحث الأولى: العامل الداعم لتنفيذ مشاركة المجتمع في تأليف قانون الولاية هي أن أصحاب المصلحة في المجتمع الذين لديهم مقتضيات في محطة قانون الولاية الذين متجاوب في الاستجابة لإجابة قانون الولاية.

وأما العامل المانع على تنفيذ مشاركة المجتمع في تأليف قانون الولاية هي عدم قدرة المجتمع جميعهم على المشاركة في تأليف قانون الولاية، ونقص القوة في إعطاء المعلومات المتعلقة بوجود Raperda وإعطاء المعلومات المتعلقة بقانون الولاية التي قد تم التصديق على المجتمع، وعدم فهم المجتمع في تأليف قانون الولاية، ومعظمهم من المجتمع لا يفهمون فهما عميقا عن عملية تأليف قانون الولاية. ثانياً، إعطاء المعلومات الذي يقوم بها *DPRD* قد ناسب بفكرة سيد قطب لكنها بسبب كثرة القيود لم تتم ذلك بالشكل الأمثل لأنها لم يستطيع استيعاب معظم مقتضيات الناس.

Daftar Isi

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN SAYYID QUTB.....	ii
(Studi di DPRD Kabupaten Malang)	ii
SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	31
a. Partisipasi Masyarakat.....	31
b. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	35
c. Pembentukan Peraturan Daerah	37
d. Konsep Pemikiran Sayyid Qutb	38

BAB III.....	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber-Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	47
F. Teknis Pengelolaan Data.....	48
BAB IV	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
a. Profil Lembaga DPRD Kabupaten Malang.....	52
b. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Malang	53
c. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang.....	54
d. Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.....	55
B. Analisis dan Pembahasan	58
1. Tahapan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang	58
2. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang ..	63
3. Bagaimana pandangan Sayyid Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang?.....	79
BAB V.....	85
PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada sistem politik terkini, salah satu hal yang berkembang pesat adalah bagaimana masyarakat sadar akan partisipasinya dalam dunia demokrasi. Penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi sosial merupakan syarat mutlak bagi upaya demokratisasi. Orang-orang menjadi lebih sadar akan hak-hak politik mereka. Penyusunan undang-undang tidak lagi berada di wilayah birokrasi, atau dalam kendali parlemen saja. Keterlibatan dalam masyarakat ini memang terkadang terlalu ideal dan tidak ada jaminan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuatnya akan berlaku di masyarakat.

Desentralisasi yang diterapkan dalam otonomi daerah berpengaruh pada partisipan masyarakat. Salah satunya adalah bentuk kesadaran masyarakat dalam berpolitik seperti halnya pemilihan umum yang diselenggarakan secara demokrasi, pembuatan kebijakan publik, dan penyiapan dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah. Karenanya dalam otonomi daerah dan demokrasi merupakan kesatuan dari bagian pemerintahan sebagai penentu dalam negara.¹

Upaya dalam mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang biasanya disebut peraturan perundangan. Semua peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan dan/atau melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan itu

¹ Iza Rumesten RS, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, (Universitas Sriwijaya: Fakultas Hukum, 2012),1.

merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Suksesnya pembangunan hukum nasional tentunya tidak terlepas dari adanya produk Peraturan Daerah, hal ini disebabkan karena Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta Peraturan Daerah daerah lain.²

Peraturan Daerah yang menjadi salah satu parameter suksesnya pembangunan hukum nasional tentu harus dapat memenuhi aspirasi yang diinginkan masyarakat yang mana tentunya harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat yaitu keterlibatan dalam proses pembahasan Peraturan Daerah. Proses ini sebagian besar berada pada posisi pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya DPRD) dan Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini seharusnya sebelum dibahas terlebih dahulu diumumkan di media massa untuk memberi kesempatan kepada masyarakat menyampaikan aspirasinya. Selanjutnya, dalam proses pembahasan masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan, tertulis

² Suko Waluyo, Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta, Faza Media, 2006), 127.

ataupun pada saat rapat-rapat pembahasan Peraturan Daerah. Terhadap kehadiran dalam rapat memang menjadi dilema, karena hal tersebut tergantung keinginan DPRD maupun pemerintah daerah apakah akan mengundang masyarakat atau membiarkan proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan masyarakat.³

Partisipasi masyarakat semakin mendapat tempat dalam wacana publik di Indonesia, terutama di era otonomi daerah yang sedang menuju pada konsep *good governance*. *Good governance* menurut Achmadi adalah penelolaan pemerintah yang baik, yang mengikuti kaidah-kaidah tertentu.⁴ Kata “baik” yang dimaksud adalah mengutamakan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan maupun pembuatan produk hukum. Peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai alternatif saluran partisipasi untuk mendesak kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Partisipasi dari masyarakat ini sangat penting karena pada dasarnya kebijakan otonomi daerah harus tetap mngedepankan aspiraasi dan kepentingan masyarakat. Jika partisipasi di daerah tinggi, maka terciptanya otonomi dan desentralisasi akan terlaksana dengan lancer dan baik. Sebaliknya, bila aspirasi dan kepentingan masyarakat tidak dikedepankan, maka akan menimbulkan permasalahan baru di daerah.⁵ Selain itu peran masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan khususnya dalam tata kelola pemerintah daerah menjadi salah satu acuan bagi pemerintah pusat dalam

³ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, UII, 2002), 86.

⁴ Adib Achmadi, *Good Gavernance dan Penguatan Institusi Daerah*, (Jakarta: Masyarakat Transparasi Indonesia, 2002), 1.

⁵ Mokh. Najih, *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Malang: Intrans Publishing, 2006), 178.

memberikan penilaian kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Instrumen tersebut adalah *Indonesia Governance Index (IGI)*⁶

Tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya dikendalikan oleh Kepala Daerah, DPRD dan aparat pelaksanaannya, tapi juga ada peran dari masyarakat daerah tersebut. Pada dasarnya partisipasi masyarakat bukanlah tujuan akhir, tujuan intinya adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat agar mampu memberikan pengaruh yang berarti dalam proses pemerintahan mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasinya.

DPRD Kabupaten Malang sebagai representasi masyarakat Kabupaten Malang tentunya wajib untuk menghimpun dan menampung seluruh partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai isi dari Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 183) disebutkan bahwa bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;

⁶ Ayatullah Hadi, *Pola Hubungan Civil Society dan Pemerintah Lokal*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2017), 3.

- b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
 4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Melihat dari Pasal 96 ini yang mengatur terkait mekanisme untuk partisipasi masyarakat tentunya DPRD Kabupaten Malang dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah harus melibatkan masyarakat dalam prosesnya, tentunya proses pelibatangannya pun harus sesuai dengan Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan yang diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 tentang peraturan perundang-undangan.

Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat merupakan suatu hal yang amat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah diakomodasi dalam hukum positif. Penegasan ini diatur dalam Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni :

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah

2. Persiapan, pembentukan, pembahasan, dan pengesahan Raperda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan

Melihat latar belakang diatas ini tentunya perlu dianalisis terkait apa saja kendala/penghambat pelaksanaa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah mengingat Kabupaten Malang menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, merupakan kabupaten terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dan juga kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Timur yaitu dengan total penduduk 2.654.448 jiwa(2020)⁷, yang mana tentu dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut, DPRD Kabupaten Malang banyak menghadapi kendala terkait upaya untuk menghimpun partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena terkendali wilayah yang sangat luas dengan total 33 Kecamatan, penduduk yang sangat banyak dan terbatasnya anggota dewan yang hanya ada 50 anggota yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sehingga membuat sulitnya memasifkan masyarakat secara merata untuk memberikan partisipasinya dalam pembuatan Peraturan Daerah.

Hukum Islam juga turut mengatur terkait penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghindari dari adanya kesewenang-wenangan dalam memerintah, dalam hal ini adalah terkait fungsi lembaga Legislatif dalam pembentukan peraturan. Menurut pemikiran Sayyid Qutb kekuasaan Allah SWT sangat luas dan tidak terbatas, bahkan menjadi

⁷ <https://malangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/d5bc23b51970236da8ea6f8f/kabupaten-malang-dalam-angka-2021.html>, diakses pada tanggal 4 Januari 2022.

hakikat segala kekuasaan yang ada di alam semesta ini. Allah adalah penguasa tunggal, tanpa sekutu. Tetapi kekuasaan tersebut sebagian didelegasikan oleh Allah SWT kepada manusia dengan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Makna “khalifah” adalah posisi manusia yang diserahi sebagai amanah oleh Allah SWT untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.⁸

Merujuk pada pendapat Sayyid Qutb diatas maka manusia harus memerintah sebaik-baiknya dan menghindari kesewenang-wenangan. Tentunya dalam pembentukan Peraturan Daerah, DPRD sebagai Lembaga legislatif tidak boleh berlaku sewenang-wenang dan harus melibatkan masyarakat dalam semua prosesnya. Sayyid Qutb juga berpendapat bahwa segala hal dalam pengambilan keputusan oleh penguasa harus di musyawarahkan bersama, yang mana tentunya hal ini juga dapat menjadi tolak ukur dalam upaya DPRD dalam menghimpun partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Peraturan Daerah.⁹

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah tentunya harus sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. mengingat DPRD merupakan lembaga yang wajib menjalankan amanah undang-undang dan juga dapat dianalisis menurut pandangan dalam Islam yang dalam hal ini menggunakan konsep keadilan dalam pemerintahan menurut Sayyid Qutb. Maka dari itu partisipasi masyarakat dalam pembentukan

⁸ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara “Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan”*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), 54.

⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara “Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan”*, 66.

Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Malang harus dianalisis dan ditinjau dari pandangan hukum positif yang berlaku agar tidak mengkhianati amanah Undang-Undang dan dianalisis terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang dengan konsep keadilan dalam pemerintahan menurut Sayyid Qutb.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditingkatan daerah (Peraturan Daerah) dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PERSPEKTIF PEMIKIRAN SAYYID QUTB (Studi di DPRD Kabupaten Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, seperti yang sudah dipaparkan maka ada beberapa masalah yang dirumuskan oleh penulis:

1. Bagaimana tahapan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang perspektif pemikiran Sayyid Qutb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana tahapan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang
2. Mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat dan pendukung partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang
3. Mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan Sayyid Qutb terhadap partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan harus bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat tentang ilmu hukum guna meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan di program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Khususnya dibidang Peraturan Daerah mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.
2. Secara Praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa maupun masyarakat sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa dan masyarakat tentang pembentukan Peraturan Daerah.

E. Definisi Operasional

1. *Partisipasi Masyarakat* adalah kontribusi masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,

pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁰

2. *Pembentukan Peraturan Daerah* adalah proses legislasi yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
3. *Pandangan Pemikiran Sayyid Qutb* menurut pemikiran Sayyid Qutb, dalam menentukan tegak atau tidaknya keadilan dalam masyarakat dan pemerintahan terdapat tiga asas yang menentukan, yaitu kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial.¹¹

F. Sistematika Penulisan

Disini dibagi menjadi lima bab sistem penulisan, dan setiap bab juga terdiri dari sub bab. Skripsi ini nantinya akan dibagi menjadi tiga bab utama yaitu pendahuluan, bagian utama yaitu isi dan terakhir yakni bagian penutup.

BAB I, berisi rumusan awal tentang latar belakang masalah, yakni yang merupakan pemaparan dan alasan penulis mengapa mengangkat judul dan ide dasar kedalam penelitian ini. Setelah urusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kemudian ada telaah pustaka dimana disana dijelaskan tentang penelitian sebelumnya yang sekiranya masih berhubungan dengan judul yang diangkat. Dari melihat ini kita dapat menemukan perbedaan penelitian kita dengan penelitian

¹⁰ Santoso Sastropoetra, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pengembangan Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 41.

¹¹ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara "Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan"*, 34.

orang lain, kerangka teoritik ini sebagai landasan, cara pandang, dan nahkoda pada penelitian.

BAB II, berisi penelitian terdahulu, kajian pustaka mengenai pembuktian yang difokuskan dengan bagaimana upaya DPRD Kabupaten Malang dalam menghimpun partisipasi masyarakat untuk pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Malang sesuai dengan UU No.15 Tahun 2019.

BAB III, berisi mengenai metodologi penelitian yang mana didalamnya ada jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data.

BAB IV, didalam ini menyajikan hasil dari penelitian dan pembahasan yang memang terdiri dari dua sub bab, yakni paparan data dan analisis data. Mengenai pengambilan hasil penelitian diambil dari hasil wawancara serta observasi di DPRD Kabupaten Malang.

BAB V, Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan konklusi dari penelitian dan pembahasan. Dan sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang memang sudah dibuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum peneliti menuliskan penelitiannya, terlebih dahulu peneliti telah melihat kajian-kajian penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil data yang sudah ditelusuri oleh peneliti, tidak ada judul yang sama dengan judul yang sudah dibuat oleh peneliti, namun ada beberapa judul yang memang memiliki tema yang mendekati tema peneliti. Peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, sebagai tujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaannya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud, yaitu:

Pertama, skripsi karya Eko Ramadhan Tarigan, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara)*" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.¹²

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti sekarang. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang kendala partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Selain itu yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi saudara Eko ini terkait dengan proses pembentukan Peraturan Daerah. Sedangkan penelitian

¹² Eko Ramadhan Tarigan "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara)*" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/12210/1/SKRIPSI.pdf>

yang penulis lakukan saat ini juga menganalisis tentang bagaimanakah pandangan Sayyid Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.

Kedua, skripsi karya Badru Tamam, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Karawang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan)*" Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹³

Fokus pembahasannya adalah terkait keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang ketenagakerjaan dan melihat apakah masyarakat diikuti sertakan atau tidak dalam proses pembuatan peraturan daerah ini. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus pada apa saja kendala yang dialami saat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah.

Ketiga, jurnal hukum karya Sri Rahayu dan Rakhmat Bowo Suharto, "*Tugas dan Pelaksanaan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Mengadvokasi Aspirasi Petani melalui Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Banjarnegara*" Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.¹⁴

¹³ Badru Tamam "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Karawang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41707/1/BADRU%20TAMAM-FSH.pdf>

¹⁴Sri Rahayu dan Rakhmat Bowo Suharto, "Tugas dan Pelaksanaan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Mengadvokasi Aspirasi Petani melalui Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Banjarnegara ", Vol.12, No.3, 2017 <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1876>

Pada jurnal hukum ini, yang menjadi fokus pembahasannya adalah apakah tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi para petani melalui pembentukan Peraturan Daerah sudah terlaksana dengan baik dan mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada para petani dan apa saja kendala-kendala yang ditemui para anggota DPRD dalam mengadvokasi para petani serta apa solusi yang dapat diberikan terkait kendala tersebut. . Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus pada apa saja kendala yang dialami saat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah dan menganalisis bagaimanakah pandangan Sayyid Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.

Keempat, skripsi karya Elis Kumalawati, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah Dusturiyah*" Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁵

Fokus pembahasan pada skripsi adalah terkait model partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah dan juga konsep legislasi Islam terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus pada apa saja kendala yang dialami saat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah dan menganalisis bagaimanakah pandangan Sayyid

¹⁵ Elis Kumalawati, "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasah Dusturiyah*" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/29021/7/17230051.pdf>

Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.

Kelima, skripsi karya Abdan Syakuro, "*Partisipasi Civil Society dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan)*" Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁶

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah terkait pola relasi *civil society* (masyarakat sipil) dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lamongan lalu bagaimana eksistensi dan bentuk partisipasi *civil society* dalam pembentukan Peraturan Daerah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus pada apa saja kendala yang dialami saat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah dan menganalisis bagaimanakah pandangan Sayyid Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.

Keenam, skripsi karya Mirza Muhammad, "*Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus tentang Pembentukan Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara)*" Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.¹⁷

¹⁶ Abdan Syakuro, "Partisipasi Civil Society dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44205/1/ABDAN%20SYAKURO-FSH.pdf>

¹⁷ Mirza Muhammad, "Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus tentang Pembentukan Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara)" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016) <http://lib.unnes.ac.id/24427/1/8111412004.pdf>

Dalam skripsi ini yang menjadi fokus pembahasannya adalah terkait model partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan juga kendala partisipasi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menentukan karakteristik pembentukan Peraturan Daerah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus pada apa saja kendala yang dialami saat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah dan menganalisis bagaimanakah pandangan Sayyid Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Unsur Kebaruan
1.	Eko Ramadhan Tarigan “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara)”, Skripsi, Fakultas	1. Bagaimana pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara? 2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara?	1. Pembentukan peraturan daerah provinsi sumatera utara sepenuhnya sesuai dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.	Unsur kebaruan dari penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya. penelitian ini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. dan juga menganalisis

	<p>Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017</p>	<p>3. Bagaimana kendala partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara?</p>	<p>2. Menyangkut partisipasi masyarakat, semua sudah diatur dalam pasal 96 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan pasal 354 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.</p> <p>3. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah harus dikembangkan</p>	<p>tentang bagaimanakah pandangan Sayyid Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.</p>
--	--	--	--	---

			berdasarkan ketentuannya masing-masing.	
2.	Badru Tamam, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Karawang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan)” Skripsi, Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018	1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang 2. Bagaimana proses pembentukan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang	1. Anggota DPRD membuat forum rapat dengar Pendapat Umum dengan perwakilan masyarakat dan pemerintah, lalu melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat pada masa reses, dan para perwakilan elemen masyarakat menuliskan surat kepada DPRD.	Penelitian kali ini lebih berfokus menganalisa implementasi dan pandangan dari UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan juga berfokus pada apa saja kendala yang dialami saat pelaksanaan partisipasi

		<p>3. Bagaimana bentuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Karawang</p>	<p>2. Perencanaan pembentukan rancangan, pembentukan penyusunan, pembahasan rancangan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Daerah.</p> <p>3. Partisipasi masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah belum berlaku dan berjalan secara maksimal disebabkan lemahnya pengawasan pemerintah dalam mengawasi</p>	<p>masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah.</p>
--	--	---	--	---

			Peraturan Daerah tersebut.	
3.	Sri Rahayu dan Rakhmat Bowo Suharto, “Tugas dan Pelaksanaan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Mengadvokasi Aspirasi Petani melalui Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Banjarnegara”	1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam meng-advokasi aspirasi petani melalui pembentukan perda di Kabupaten Banjarnegara? 2. Apakah pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam mengadvokasi aspirasi petani melalui pembentukan	1. Dilakukan dengan menampung informasi dan mengumpulkan petani untuk bermusyawarah dalam kelompok-kelompok petani sebagai masukan/bahan pembentukan perda, melalui kegiatan reses, atau melakukan dengar pendapat pada acara pertemuan rutin Gapoktan dan koordinasi dengan dinas terkait.	Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada fokus penelitiannya. penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus pada apa saja kendala yang dialami saat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah dan menganalisis bagaimanakah pandangan Sayyid Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi

	<p>Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2017</p>	<p>perda telah dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani di Kabupaten Banjar-negara?</p> <p>3. Kendala-kendala apa yang ditemui oleh para anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dalam mengadvokasi petani melalui pembentukan perda inisiatif untuk perlindungan dan pemberdayaan petani dan apa solusi bagi</p>	<p>2. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan advokasi aspirasi petani oleh DPRD untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Banjarnegara belum optimal. Aspirasi masyarakat petani masih perlu ditingkatkan karena belum melibatkan komponen petani secara keseluruhan.</p> <p>3. Kendala-kendala yang ditemui oleh para anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara: (a)</p>	<p>masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.</p>
--	---	---	--	---

		kendala-kendala tersebut?	para petani tidak aktif, (b) petani kurang paham terhadap ruang penyaluran aspirasi, (c) aspirasi tidak sesuai dengan regulasi, (d) Litbang yang masih lemah di kabupaten terkait dengan pertanian, (e) tergantung keaktifan anggota Dewan, dll.	
4.	Elis Kumalawati, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto	1. Bagaimana model partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah Nomor 4 Tahun	1. Dalam penyusunan perda „terdapat beberapa tahapan, yaitu tahap perencanaan,“ tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap	Penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus pada apa saja kendala yang dialami saat pelaksanaan partisipasi

<p>Perspektif Siyasah Dusturiyah” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021</p>	<p>2018 di Kota Mojokerto ? 2. Bagaimana konsep legislasi Islam terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah perspektif siyasah dusturiyah?</p>	<p>pengundangan, dan tahap penyerluasan. upaya pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat didalamnya adalah dengan mengundang masyarakat, tokoh masyarakat, dan pihak swasta yang ikut terlibat dalam peraturan daerah tersebut. 2. Berdasarkan siyasah dusturiyah, dalam hal kaitannya dengan pembentukan undang-undang, fungsi lembaga legislasi, Kedua,</p>	<p>masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah dan menganalisis bagaimanakah pandangan Sayyid Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.</p>
---	---	--	--

			<p>yaitu melakukan penalaran (ijtihad) terhadap permasalahan atau ketentuan yang tidak dijelaskan secara detail oleh nash. Dalam Islam lembaga legislatif memiliki kemiripan dengan ahlu halli wal aqd yang memiliki tugas, yaitu menegakkan aturan yang ditentukan dalam syariat Islam, menafsirkan ketentuan yang dari nash Al-Qur'an dan Hadis, memiliki hak untuk mengawasi dan</p>	
--	--	--	---	--

			<p>mengontrol jalannya kepemimpinan khalifah. Dalam majelis syura tersebut perlunya musyawarah dalam setiap menentukan hukum dan membuat kebijakan.</p>	
5.	<p>Abdan Syakuro, “Partisipasi Civil Society dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan)”</p>	<p>1. Bagaimana pola relasi <i>civil society</i> dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan? 2. Bagaimana eksistensi dan bentuk partisipasi <i>civil society</i> dalam</p>	<p>1. Pola relasi pemerintah dengan civil society sangat bergantung pada logika kelembagaan yang dianut oleh suatu pemerintah. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari institutional framework yang didalamnya</p>	<p>Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus pada apa saja kendala yang dialami saat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam</p>

<p>Skripsi, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018</p>	<p>pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan?</p>	<p>terdapat berbagai macam kesepakatan dan ketentuan yang dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah maupun berbagai organisasi kemasyarakatan termasuk civil society. 2. partisipasi civil society terbukti ada dalam proses legilasi di Kabupaten Lamongan. Hal ini dapat dilihat dengan dihadirkannya ORMAS serta LSM dalam rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh</p>	<p>pembuatan Peraturan Daerah dan menganalisis bagaimanakah pandangan Sayyid Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.</p>
---	--	--	---

			<p>DPRD Kabupaten Lamongan melalui Badan Legislasi Daerah. Namun partisipasi yang diberikan bukanlah partisipasi yang penuh, karena dalam pelaksanaannya elemen asyarakat hanya dilibatkan dalam satu proses saja diantara beberapa proses atau tahapan dalam pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan, yakni hanya dilibatkan dalam proses penyusunan saja.</p>	
--	--	--	--	--

			Sedangkan dalam proses lain seperti perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan masyarakat tidak dilibatkan.	
6.	Mirza Muhammad, “Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus tentang Pembentukan Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2013 tentang Retribusi	1. Bagaimana model partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara ? 2. Bagaimana kendala	1. Tingkat pelaksanaan partisipasi masyarakat Kabupaten Jepara dalam pembentukan Perda sudah tergolong cukup tinggi, namun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat	Unsur kebaruan dalam penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus pada apa saja kendala yang dialami saat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah dan menganalisis bagaimanakah pandangan Sayyid

	<p>Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara)” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016</p>	<p>partisipasi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menentukan karakteristik pambentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara ?</p>	<p>terhadap pembentukan Perda. Ada indikasi bahwa tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun dan tingginya sikap acuh tak acuh dari masyarakat.</p> <p>2. Kendala Prtisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013,pasar modern yang dapat berdiri secara leluasa dengan perizinan yang mudah secara tidak langsung menghilangkan</p>	<p>Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.</p>
--	---	---	---	---

			<p>eksistensi pasar tradisional, dengan fasilitas yang tidak sebanding dengan fasilitas yang pada pasar modern. Kumuh, becek menjadi ciri khas negatif dari pasar tradisional.</p> <p>Akibatnya masyarakat kurang tertarik untuk melakukan transaksi jual beli di pasar tradisional. Pemerintah dan DPRD lebih mendominasi dalam pembentukan 86 Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Karena sikap apatis dari pedagang pasar maka digunakan sebagai alasan untuk mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah.</p>	
--	--	--	---	--

B. Kerangka Teori

a. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹⁸ Kata partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yakni participation yang artinya adalah pengambilan bagian. Mengutip dari jurnal Yoyoh Rohaniah yang mengartikan bahwa partisipasi masyarakat adalah, „turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta.“¹⁹

Canter mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus menerus untuk meningkatkan pengertian

¹⁸ Ahmad Faishal, *Peran Masyarakat dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Yayasan Karya Darma, 2006), 22.

¹⁹ Yoyoh Rohaniah, Efriza, *Sistem Politik Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik* (Malang: Intrans Publishing, 2017), 15.

masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang berwenang.²⁰

Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang pada dasarnya dapat dilakukan dalam berbagai model pilihan partisipasi sesuai dengan tingkat perkembangan politik suatu negara. Partisipasi masyarakat ini akan tergantung dari kesadaran masyarakat dalam tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sifat partisipasi masyarakatnya masih “pure” atau murni. Artinya rakyat selaku warga negara dalam suatu negara demokrasi keterlibatannya dalam pengambilan putusan publik.

Menurut Talizuduhu Ndraha, partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri menurut kemampuan (swadaya) yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan Bersama dan dalam pertanggungjawabannya.²¹ Dari pengertian yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat berupa mental, emosi, pikiran dan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang akan terjadi.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk Perda. Partisipasi masyarakat ini merupakan salah satu bentuk partisipasi

²⁰ Sirajudin dkk, *Hak Rakyat Mengontrol Negara*, (Jakarta: Yappika, 2006), 12.

²¹ T. Ndraha, *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan di Beberapa Desa*, (Jakarta: Yayasan Karya Darma, 1980), 42.

politik masyarakat yang sangat penting dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah haruslah diatur secara lebih jelas.

b. Tahap-tahap Partisipasi

Ada beberapa tahap yang dapat dilakukan masyarakat dalam memberikan partisipasinya, terutama dalam tahap pembangunan, yakni pada tahap inisiasi, legitimasi dan evaluasi. Atau juga seperti yang dituliskan oleh Bintoro Tjokroamidjojo, pertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tertentu dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan. Kedua, adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.²²

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang²³:

- 1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- 4) Partisipasi dalam evaluasi

Tujuan dari diikutkannya peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan memberikan pandangan yang berguna dari warga

²² Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 222.

²³T. Ndraha, *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan di Beberapa Desa*, 42.

negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

c. Faktor yang mempengaruhi Partisipasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah²⁴:

- 1) Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
- 2) Faktor lain adalah penginterpretasian yang dangkal terhadap agama
- 3) Kecenderungan untuk menyalahartikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk.
- 4) Tersedianya kesempatan kerja yang baik diluar pedesaan.
- 5) Tidak terdapat kesempatan untuk bertanya untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

d. Bentuk-bentuk Partisipasi

Bentuk-bentuk partisipasi diantaranya berupa²⁵:

- 1) Partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran
- 2) Partisipasi dalam bentuk materi
- 3) Partisipasi yang bersifat skill/keahlian
- 4) Partisipasi dalam bentuk tenaga fisik

e. Jenis Partisipasi

²⁴ Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Alumni, 1988), 22.

²⁵ T. Ndraha, *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan di Beberapa Desa*, 45.

Jenis partisipasi menurut T. Ndraha adalah²⁶:

- 1) Partisipasi buah pikiran, adalah jenis partisipasi yang diberikan seperti menyumbangkan buah pikiran, pengalaman, pengetahuan dalam pertemuan rapat
- 2) Partisipasi tenaga, adalah jenis partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan, seperti untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan untuk orang lain, partisipasi spontan atas dasar sukarela.
- 3) Partisipasi harta benda, partisipasi yang diberikan oleh seseorang dalam suatu kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- 4) Partisipasi keterampilan dan kemampuan, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- 5) Partisipasi sosial, adalah jenis partisipasi yang diberikan sebagai tanda kegujuban, seperti turut arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian) tabungan dan sebagainya.

b. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Ilmu pengetahuan perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari *Gesetzgebungswissenschaft*, adalah suatu cabang ilmu baru yang mana awalnya berkembang di Eropa Barat. Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan perundang-undangan merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi²⁷

²⁶Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, 44.

²⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 2.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dua asas penting, yaitu asas formil dan asas materil. Asas Formal mencakup asas tujuan yang jelas, asas lembaga yang tepat, asas perlunya peraturan, asas dapat dilaksanakan, dan asas konsensus. Sedangkan asas material mencakup asas terminologi, sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.²⁸

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa undang-undang dapat dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi sekaligus juga bisa menimbulkan konflik-konflik baru. Suatu undang-undang yang pada saat diundangkan mendapat pujian, tidak menutup kemungkinan bagi timbulnya konflik di belakang hari. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang menyimpan potensi konflik.²⁹ Akibat potensi konflik inilah menyebabkan peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan penuh kehati-hatian serta demi tujuan baik bersama.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pun memiliki aturan tersendiri yang tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 183) bahwasanya “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;

²⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, 11.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis*, (Semarang: FH Undip Press, 1998), 3.

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan, dan;
- g. Keterbukaan.

Berangkat dari ketentuan-ketentuan pasal diatas, salah satu huruf yang menjadi perhatian yaitu “asas dapat dilaksanakan”. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 Huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwasanya Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

c. Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk membuat Peraturan Daerah dan juga Peraturan Kepala Daerah yang bertujuan untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Substansi dari materi Peraturan Daerah adalah penjabara dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam

mempersiapkan pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah akan lebih operasional lagi jika dalam pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 136- 147 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, tetapi perlu dilengkapi dengan hasil penelitian yang mendalam terhadap subjek dan objek hukum yang hendak diaturnya, serta diawali dengan pembentukan naskah akademik terlebih dahulu.³⁰ Urgensi dari naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan Daerah antara lain merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, naskah akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Peraturan Daerah, naskah akademik menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, aspek politis, aspek ekologi aspek ekonomi dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat.³¹

d. Konsep Pemikiran Sayyid Qutb

Sayyid Qutb (1906-1966), nama lengkapnya Sayyid Qutb Ibrahim Husein al-Syadzili, lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di Musha, yang terletak di pantai barat sungai Nil, termasuk wilayah Asiyuth, 235 mil sebelah selatan Kairo Mesir. Ia dikenal sebagai kritikus sastra, novelis, penyair, pemikir Islam, aktivis muslim Mesir paling terkenal pada abad 20, tokoh Ikhwanul Muslimin dan ideologinya.

³⁰ Suko Waluyo, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta: Faza Media, 2006), 127.

³¹ Mahendra Putra Kurnia, dkk., *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 71.

Ayahnya bernama al-Haj Qutb Ibn Ibrahim Husain Shadhili, seorang petani yang terhormat dan kaya, komisaris Partai Nasional (al-hizb al-wathani) yang cukup dikenal di Asyut karena sikap konsistensi keilmuannya, bahkan ia sering berurusan dengan pihak penguasa Mesir karena pemikiran kontroversial dalam ceramah-ceramahnya.

Adapun ibu Sayyid Qutb juga dari keluarga ilmuwan. Kakek Sayyid Qutb dari ibu adalah alumnus Universitas al-Azhar yang dikenal wara' dan dermawan. Hasil perkawinan antara ayah dan ibu Sayyid Qutb telah menghasilkan empat orang anak, dua putera dan dua puteri. Sayyid Qutb adalah anak sulung, kemudian Muhammad Qutb, Aminah Qutb, dan Hamidah Qutb.

Pada usia enam tahun, Sayyid Qutb memulai pendidikan formal pada Sekolah Dasar modern (madrasah), berbeda dengan Sekolah Qur'ani Tradisional (kuttab). Di madrasah selama empat tahun inilah Sayyid Qutb memperoleh pelajaran dasar keagamaan, sehingga ketika berumur 10 tahun, ia sudah mampu menghafal al-Qur'an. Dasar pendidikan agama tampaknya mempunyai pengaruh dalam hidupnya dan menjadi pangkal tolak eksistensinya.³²

Pada tahun 1919, Sayyid Qutb melanjutkan pendidikannya di Kairo di sekolah Muallimun, dan tamat tahun 1928. Di sekolah inilah ia mulai berkenalan dengan ide-ide sekuler. Selanjutnya pada tahun 1929-1933 ia masuk di perguruan tinggi Dar al-Ulum Kairo. Selama mengikuti kuliah, Sayyid Qutb aktif mengikuti kegiatan mahasiswa dan sastra, terbukti ketika di tingkat III tahun 1932 ia

³² Chadijah Nasution, "*Sayyid Qutb, Seni Penggambaran dalam Al-Qur'an*", (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1981), 7.

berceramah dengan tema al-Sya'ir fi al-Hayah wa Syi'r al-Jail al-Hadhir. Dalam bidang sastra, ia menjadi pengagum dan banyak dipengaruhi oleh Taha Husein, Ahmad al-Zayyad, dan terutama Abbas Mahmud al-Aqqad.

Setelah menyelesaikan tingkat baccalaureat (S-1/Lc) pada tahun 1933 dalam bidang pendidikan dan bahasa Arab, ia ditetapkan sebagai guru pada sekolah dasar negeri. Pada tahun berikutnya, ia dipindahtugaskan ke Departemen Pendidikan bidang kurikulum sebagai penilik sekolah. Status kepegawaiannya ini dijalannya sampai tahun 1952.³³

Sayyid Qutb menghabiskan sebagian besar hidupnya di tanah Kairo, Mesir. Hingga pada tahun 1949 Sayyid Qutb mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama dua tahun. Ia menyaksikan dukungan luas pers Amerika untuk Israel. Ini menimbulkan kepahitan pada Sayyid Qutb. Pengalaman di Amerika Serikat menjadikan pemikiran dan wawasannya semakin luas mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang jauh dari konsep ketuhanan. Ia semakin yakin bahwa Islam lah yang sanggup meyelamatkan manusia dari paham materialisme.

Persoalan keadilan bukan sekedar persoalan individual atau sekelompok masyarakat yang sifatnya temporal saja, tetapi merupakan persoalan “kemanusiaan” universal dan esensial.³⁴ Menurut Sayyid Qutb, untuk tegaknya

³³ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara “Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan”*, 17.

³⁴ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara “Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan”*, 39.

keadilan harus diperhatikan tiga asas, yaitu kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan, dan jaminan sosial.

Dalam konsep keadilan menurut Sayyid Qutb terdapat musyawarah, yang mana musyawarah juga dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan dilihat dari sudut kenegaraan, musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam pemerintahan islam yang wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.³⁵ Dengan demikian, musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala Negara.

³⁵ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara “Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan”*, 66.

BAB III

METODE PENELITIAN

Setiap membuat karya tulis pasti selalu menggunakan metode dalam kepenulisannya, karena metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri dan mempunyai peran penting dalam bertindak ketika membuat karya tulis ilmiah. Mengingat pentingnya metodologi dalam suatu penelitian, maka Soerjono Soekamto mendefinisikan metodologi sebagai suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³⁶

Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai salah satu sistem dari tahapan-tahapan untuk memperoleh ilmu pengetahuan atau dapat juga disebut sebagai perangkat untuk memperoleh jawaban dari suatu permasalahan yang menjadi pusat penelitian seseorang baik dari segi aspek ilmu sosial, ilmu hukum dan ilmu lainnya.³⁷ Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.³⁸ Penelitian hukum empiris juga digunakan untuk

³⁶ Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*. (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1999), 37.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), 278.

mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁹ Dan pada penelitian ini penelitian dilakukan dengan langsung mendatangi objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data valid. Karena penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tidak hanya berpaku pada perundang-undangan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah saja, melainkan juga melihat langsung dari sudut pandang masyarakat yang juga mempunyai hak dalam memberikan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya selain melihat ketentuan Perundang-undangan yang mengatur masalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah juga harus melihat langsung kenyataan di lapangan (masyarakat), dimana Kabupaten Malang memiliki wilayah yang sangat luas dan populasi penduduk terbanyak di Jawa Timur, sehingga dirasa pemerintah perlu memberikan *effort* lebih dalam memasifkan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan apakah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang sudah berjalan semestinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan ini nantinya akan menekankan penelitian dengan arah tujuan memperoleh pengetahuan hukum dengan cara empiris. Dalam penelitian ini juga akan menjelaskan bagaimana ditegakannya peraturan mengenai partisipasi


³⁹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, 280.

masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, ini sejalan dengan pengertian yuridis sosiologis dari Soerjono Soekanto yakni mengidentifikasi dan mengonsephukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan nyata.

C. Lokasi Penelitian

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Ibu Kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang tahun 2021, penduduk kabupaten Malang berjumlah 2.654.448 jiwa (2020), dengan kepadatan 752 jiwa/km².⁴⁰ Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Malang, terlebih di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang yang beralamat di JL. Panji No.119, Penarukan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk mendapatkan data yang valid. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Malang karena melihat dengan banyaknya masyarakat dan luasnya wilayah Kabupaten Malang maka dirasa pemerintah perlu memberikan *effort* lebih dalam memasifkan pendapat-pendapat yang diberikan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan peneliti ingin menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Malang dalam memasifkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

⁴⁰<https://malangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/d5bc23b51970236da8ea6f8f/kabupaten-malang-dalam-angka-2021.html> diakses pada tanggal 17 Januari 2022.



D. Sumber-Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengutip dari buku Burhan Ashshofa menulis jika pendekatan kualitatif memusatkan pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau gejala sosial budaya yang menggunakan kebudayaan masyarakat setempat.⁴¹ Dan juga data kualitatif itu diungkapkan dalam bentuk kalimat dan uraian.

Maka dengan itu sumber data dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dan fakta langsung dari tempat penelitian atau lapangan.⁴² Data primer didalam

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta 2004), 20.

⁴² Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Cipta, 2013), 30.

penelitian ini adalah data yang bisa diperoleh melalui wawancara dan observasi.⁴³

Dan di dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang yaitu Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Pemerintah Kabupaten Malang, Pemerintah Kabupaten Malang yaitu Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan juga perwakilan dari beberapa aliansi masyarakat yang ikut berkontribusi dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ini bersumber dari data kedua setelah sumber data primer. Di penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan dokumen tertulis lainnya agar menjadi penunjang dalam penelitian ini tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.⁴⁴ Dalam penelitian ini data yang dijadikan sebagai data sekunder adalah UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain peraturan perundang-undangan ada pula buku-buku, jurnal dan skripsi tentang peran DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, Hukum Islam tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan aturan hukum dan lain sebagainya serta lampiran hasil sosialisasi Raperda 2019.

c. Data Tersier

⁴³Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

Data ini sebagai pemberi petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), website dan lain-lain.⁴⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan bahan utama dalam memperoleh jawaban dari permasalahan sebuah penelitian. Maka dengan itu, data yang dikumpulkan harus berupa data akurat dan autentik serta dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya jenis data yang disatukan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder yang telah disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang hendak diteliti. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁶ Observasi partisipan menurut Bahdar Johan Nasution adalah observasi yang pada umumnya itu digunakan guna penelitian yang sifatnya eksploratif dengan sasaran untuk mengamati fenomena masyarakat pada satuan sosial masyarakat yang lebih besar, dan dimana observer atau yang bisa kita kenal yang melakukan pengamatan yang langsung menjalani kehidupan orang yang diobservasi.

b. Wawancara

Wawancara langsung pada narasumber dalam mengumpulkan fakta-fakta sosial sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum empiris itu dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung yang mana semua pertanyaan disusun dengan

⁴⁵ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

⁴⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 58.

sistematis jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.⁴⁷ Dilakukannya wawancara langsung ini agar informasi yang didapat itu benar dan akurat dari narasumber yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan dari jawaban yang diperoleh lalu catat atau direkam dengan baik. Selain itu wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan berdiskusi maupun sharing tentang data penelitian. Dan di dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara dengan:

- 1) Bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- 2) Bapak Wintoyo selaku Staff Sekretariat DPRD Kabupaten Malang bagian Persidangan dan Perundang-Undangan.
- 3) Ibu Khusnul Khotimah selaku perwakilan masyarakat, pemilik UD. Mashur Kerupuk Rambak.

c. Dokumentasi

Teknik pengambilan data berupa dengan catatan, buku, surat kabar dan lain-lain atau bisa juga dengan foto.⁴⁸

F. Teknis Pengelolaan Data

Pada penelitian hukum empiris pengelolaan sebuah data tidak lepas dari cara menganalisis data. Data yang diperoleh wajib selaras dengan validitas data di lapangan dengan demikian penggunaan cara kualitatif sangat dibenarkan yaitu memecahkan data kedalam bentuk kalimat atau diksi yang sudah diatur, tidak biasa,

⁴⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 59.

⁴⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

dan logis sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan sebuah data.⁴⁹

Tahapan-tahapan dalam pengolahan data meliputi:

a. Editing

Editing merupakan proses yang digunakan ditahap selanjutnya setelah dilakukannya pengumpulan data dari lapangan baik berupa penelitian kembali dari hasil penelitian sebelumnya maupun penelitian baru dari semua informasi yang dikumpulkan dalam proses pencarian data.⁵⁰ Data dari hasil wawancara kepada narasumber terkait di olah kembali sehingga dapat lebih mudah dipahami.

b. Classifying

Cara ini dilakukan agar jawaban dan data-data yang diperoleh oleh peneliti bisa lebih sistematis, dengan demikian pengklasifikasian sebuah data harus berdasarkan kriteria tertentu yakni berasal dari pertanyaan yang ada pada rumusan masalah sehingga data yang sudah terkumpul bisa memuat informasi yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.⁵¹

c. Verifikasi

Mengverifikasi data berarti melihat lagi data-data yang telah dikumpulkan untuk diketahui kebenaran dan kevalidannya sehingga bisa sesuai dari apa yang telah diharapkan oleh peneliti.⁵² Tahap ini adalah bagian dari tahap pembuktian data dengan cara mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan. Adapun tahap verifikasi data dalam penelitian ini yaitu dengan cara membaca ulang hasil catatan wawancara kepada narasumber terkait dan mendengarkan kembali rekaman

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 23.

⁵⁰ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, 85.

⁵¹ Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, 85.

⁵² Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, 86.

yang di rekam saat mewawancarai pihak-pihak dalam objek penelitian, kemudian mengverifikasi dengan cara cross-check hasil wawancara antar narasumber, setelah itu peneliti dapat melakukan verifikasi data dengan cara menyamakan hasil wawancara yang ditulis oleh peneliti dengan pengamatan catatan lapangan yang dilakukan peneliti sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

d. Analisis Data

Analisis data yaitu tahapan menyederhanakan data dari yang sulit dipahami menjadi bentuk data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵³ Proses penganalisaan sebuah data kedalam satuan uraian akan bisa merumuskan adanya hipotesis kerja yang bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah di dapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Selanjutnya data dari lapangan yang sudah terkumpul dengan melalui proses pengumpulan data sebagaimana dipaparkan diatas maka penulis menganalisis dan mengelola data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya setelah data di rasa telah valid penulis menjabarkan hasil temuan dokumentasi yang di peroleh.

⁵³ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Artikel, makalah dan skripsi* (Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006), 26.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DI KABUPATEN MALANG PERSPEKTIF PEMIKIRAN
SAYYID QUTB

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Malang yang termasuk dalam Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang merupakan kabupaten terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur, dengan total luas wilayah 3.530,65 km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.654.448 jiwa dengan kepadatan 752 jiwa/km² serta memiliki titik koordinat pada 112°17' sampai 112°57' Bujur Timur dan 7°44' sampai 8°26' Lintang Selatan.⁵⁴ Kabupaten Malang ini terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.502 RW, dan 17.610 RT.⁵⁵

Kabupaten Malang memiliki beberapa potensi, diantaranya pariwisata, perkebunan dan pertanian. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan Kawasan pegunungan dan dataran tinggi dengan hawa sejuk. Bagian barat dan timur terdapat pegunungan, bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Adapun batas-batas wilayah pada Kabupaten Malang sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁴ <https://malangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/d5bc23b51970236da8ea6f8f/kabupaten-malang-dalam-angka-2021.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2022.

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang diakses pada tanggal 8 Mei 2022

⁵⁶ <http://setwan.malangkab.go.id/pd/slug?title=setwan-program-setwan> diakses pada tanggal 8 Mei 2022

- 1) Utara: Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kota Batu
- 2) Timur: Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo
- 3) Selatan: Samudera Hindia
- 4) Barat: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri

a. Profil Lembaga DPRD Kabupaten Malang

DPRD Kabupaten Malang merupakan lembaga legislatif yang berkedudukan di Kabupaten Malang dan anggota didalamnya merupakan perwakilan rakyat dari daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan daerah. Kantor DPRD Kabupaten Malang sendiri berada di Jl. Panji No.119, Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65163.

Berdasarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Nomor: 278/PL.01.3Kpt/06/KPU/IV/2018 tanggal 4 April 2018 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur maka Kabupaten Malang dibagi menjadi 7 Daerah Pemilihan dengan jumlah 50 kursi, dengan komposisi partai PDI-P dan PKB mendapat 12 kursi karena sama unggulnya di DPRD, 8 kursi untuk partai Golkar, partai Nasdem dan partai Gerindra masing-masing 7 kursi, 2 kursi untuk partai PPP lalu partai Hanura dan Demokrat hanya mendapatkan masing-masing 1 kursi.⁵⁷

Adapun visi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Malang ialah untuk mewujudkan DPRD yang kredibel, kapabel dan akseptabel yang menjunjung tinggi nilai demokratis, keadilan serta kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan

⁵⁷ Buku Selayang Pandang DPRD Kabupaten Malang (Masa Bakti 2019-2024)

guna meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam legislatif, anggaran dan pengawasan.

b. Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Malang⁵⁸

- 1) Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama Bupati
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan Bupati
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Bupati, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program Pembangunan Daerah dan kerja sama Internasional di daerah
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- 5) Memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

⁵⁸ <http://dprd.malangkab.go.id/pd/slug?title=dprdmalangkab-tugas-dan-wewenang-dprd-kabupaten-malang> diakses pada tanggal 9 Mei 2022.

- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang

DPRD dalam menjalankan tugasnya memiliki alat kelengkapan kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Pimpinan

Saat ini DPRD Kabupaten Malang diketuai oleh DARMADI, S.Sos dan tiga orang lainnya sebagai wakilnya yaitu Ir. H.M. KHOLIQ, MISKAT,SH.MH, SODIKUL AMIN

2. Badan Musyawarah

Badan musyawarah yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2019, diketuai oleh DARMADI, S.Sos dan memiliki 12 anggota dari fraksi-fraksi didalamnya.

3. Komisi

- 1) Komisi I merupakan Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-Undangan, didalam komisi ini terdapat 1 Ketua dan 11 Anggota
- 2) Komisi II merupakan Bidang Ekonomi dan Keuangan, pada komisi ini terdapat 1 Ketua dan 10 Anggota

3) Komisi III merupakan Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, dalam komisi ini terdapat 1 Ketua dan 11 Anggota

4) Komisi IV merupakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, pada komisi ini terdapat 1 Ketua dan 10 Anggota

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Bagian Badan Pembentukan Peraturan Daerah ini didalamnya terdapat 1 Ketua dan 12 Anggota lainnya.

5. Badan Anggaran

Sedikit berbeda dari bagian yang lainnya, badan anggaran memiliki anggota yang lebih banyak dari bagian lainnya. Badan Anggaran didalamnya terdiri dari 1 Ketua, 3 Wakil Ketua 1 orang Sekretaris dan juga 21 Anggota dari semua fraksi-fraksi.

6. Badan Kehormatan

Berbeda dengan Badan Anggaran yang memiliki banyak anggota, Badan Kehormatan merupakan bagian yang memiliki anggota paling sedikit yaitu 1 Ketua dan 3 Anggota.

d. Sekretariat DPRD Kabupaten Malang

Adapun tugas-tugas sekretariat dalam DPRD Kabupaten Malang adalah dengan menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan juga untuk melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya.⁵⁹ Secara teknis sekretaris DPRD ini berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap pimpinan DPRD, secara administratif sekretaris DPRD juga akan bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah.

Ruang lingkup sekretariat DPRD Kabupaten Malang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tidak sebatas dalam ruang lingkup tugas dan fungsi dari sekretaris DPRD saja, melainkan didalamnya terdapat susunan organisasi yang mendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Kabupaten Malang terdiri dari 4 bagian, dan terdapat 3 sub bagian pada tiap-tiap bagiannya, yaitu:⁶⁰

1. Bagian Umum

Sub Bagian Tatat Usaha dan Kepegawaian, Sub Bagian Protokol dan Publikasi, Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

2. Bagian Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran, Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan, Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi

4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan


Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan, Sub Bagian Persidangan dan Risalah, Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi

⁵⁹ <http://setwan.malangkab.go.id/pd/slug?title=setwan-tugas-dan-fung-sekretariat-dprd> diakses pada tanggal 9 Mei 2022.

⁶⁰ <http://setwan.malangkab.go.id/pd/slug?title=setwan-struktur-organisasi-9> diakses pada tanggal 9 Mei 2022.

Tiap-tiap bagian dalam sekretariat tersebut mempunyai tugas dan fungsi masing-masing dan juga saling berkaitan antara satu dengan bagian lainnya. Sehingga pada setiap bagian sangat mempengaruhi kinerja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Malang dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas juga fungsi tak lain adalah untuk terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Malang.⁶¹

Struktur organisasi sekretariat DPRD Kabupaten Malang



⁶¹ Mengutip dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

B. Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan paparan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di kantor DPRD Kabupaten Malang. Hasil penelitian merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait yaitu pihak dari DPRD Kabupaten Malang dan juga dari pihak masyarakat.

1. Tahapan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang

Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶² Kata partisipasi berasal dari Bahasa Inggris yakni participation yang artinya adalah pengambilan bagian. Mengutip dari jurnal Yoyoh Rohaniah yang mengartikan bahwa partisipasi masyarakat adalah,,turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, dan peran serta.⁶³ Dapat disimpulkan bahwa artian partisipasi masyarakat disini adalah bagaimana masyarakat dapat mengambil bagian atau ikut andil dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

Adapun tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E) adalah sebagai berikut:

⁶² Ahmad Faishal, *Peran Masyarakat dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Yayasan Karya Darma, 2006), 22.

⁶³ Yoyoh Rohaniah, Efriza, *Sistem Politik Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik*, 15.

1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (yang selanjutnya disebut Prolegda) yaitu instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, sistematis dan berdasarkan kebutuhan daerah. Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan yang dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi Daerah (selanjutnya disebut Balegda).

Setiap penyusunan Prolegda, Balegda dapat meminta masukan kepada Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat. DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang termuat dalam Prolegda. Untuk proses lebih lanjut terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pihak Balegda harus mengajukan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut disertai Naskah Akademik kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Raperda atas usul dari DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda yang sebelumnya telah disusun oleh pihak DPRD dan Pemerintah Daerah. Setelah itu Raperda diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai Naskah Akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD. Pimpinan DPRD menyampaikan Prolegda usulan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan dan disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna DPRD pengusul memberikan penjelasan, lalu fraksi

dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan dan pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya. Raperda yang sudah disetujui disampaikan pimpinan DPRD dengan surat kepada Bupati dengan dilampiri Naskah Akademik yang didalamnya paling sedikit memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang diatur.

3. Pembahasan Rancangan

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh komisi/gabungan komisi/badan/alat kelengkapan yang lainnya. Penentuan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan, tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pembicaraan tingkat I membahas seputar penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Raperda, lalu pendapat kepala daerah terhadap Raperda, masukan-masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai Raperda, tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati, pembahasan dalam rapat komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pembicaraan tingkat II membahas tentang pengambilan keputusan dalam rapat paripurna setelah melalui tahapan penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan dengan perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan dan juga permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

4. Penyelarasan

Raperda yang selesai dibahas dilakukan penyelarasan oleh Balegda bersama Bagian Hukum dengan pembahas. Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada hal ini dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan. Hasil akhir penyelarasan diparaf oleh Ketua Balegda dan Kepala Bagian Hukum pada setiap halaman.

5. Penarikan, Penetapan dan Pengesahan

Penarikan kembali Raperda usul DPRD dilakukan melalui keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati. Raperda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Raperda dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Raperda ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati. Sahnya Raperda setelah dituliskan kalimat pengesahan yang berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. Kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

6. Klarifikasi dan Evaluasi

Raperda yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Bupati disampaikan Bupati kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur tidak memberi jawaban hasil klarifikasi atas Peraturan Daerah tersebut maka Peraturan Daerah dimaksud diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Raperda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, paling lama 3 (tiga) hari setelah persetujuan, Bupati harus menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah. Tetapi jika Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Bupati bersama DPRD melakukan penyempunaan.

7. Pengundangan dan Penyebarluasan

Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Bupati.

Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan ini dilakukan untuk memberikan informasi dan mendapatkan masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media elektronik berbasis internet atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang

DPRD Kabupaten Malang sebagai representasi masyarakat Kabupaten Malang tentunya wajib untuk menampung seluruh partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai isi dari Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Terkait pelibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yaitu Bapak Wintoyo selaku staff dari Sekretariat DPRD Kabupaten Malang bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, beliau mengatakan setiap DPRD membentuk Peraturan Daerah pasti akan melibatkan perwakilan masyarakat atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tersebut didalamnya.⁶⁴

Pernyataan dari Bapak Wintoyo tersebut sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dimana pada pasal itu dijelaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Prolegda dan Rancangan Peraturan Daerah dan juga masyarakat berhak menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Prolegda dan Rancangan Peraturan Daerah. Jadi pelibatan masyarakat dalam setiap pembentukan Peraturan Daerah merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pihak DPRD.

⁶⁴ Wintoyo, SH., wawancara, (Kabupaten Malang, 21 April 2022)

Adapun disini peneliti akan menganalisis terkait faktor pendukung dan faktor penghambat tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DPRD Kabupaten Malang dan juga pihak masyarakat.

Pertama, terkait faktor pendukung dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah Bapak Wintoyo menjelaskan bahwa dapat dilihat para stakeholder aliansi masyarakat yang memiliki kepentingan dengan rancangan Peraturan Daerah sangat responsif menanggapi adanya rancangan Peraturan Daerah, seperti contoh pada saat sosialisasi terkait Raperda Kawasan Ekonomi Khusus Singosari, dari pihak DPRD melakukan sosialisasi terkait Raperda dengan mengundang para pemangku kepentingan untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi Raperda, untuk keterlibatan masyarakatnya pihak DPRD melibatkan PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia).⁶⁵

Dari penjelasan yang dipaparkan Bapak Wintoyo diatas hal tersebut selaras dengan pendapat Tomy Saragih yang dijelaskan dalam jurnalnya bahwa partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah sebenarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas dan akses untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat di Kabupaten Malang.⁶⁶ Disamping itu, partisipasi dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal

⁶⁵ Wintoyo, SH., wawancara, (Kabupaten Malang, 21 April 2022)

⁶⁶ Tomy M. Siragih, “*Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan*”, Vol.17, No.03, 2017.
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/361/185>

pengawasan publik yang bertujuan agar pengambil kebijakan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya.

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Wintoyo, Bapak Agus Pitono selaku Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan beliau juga mengatakan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang faktor pendukung dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang ini adalah sejauh ini setiap DPRD melakukan sosialisasi terkait pembahasan Raperda, sebagian besar stakeholder bisa memenuhi panggilan tersebut karena peran stakeholder selaku perwakilan dari masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah ini memang cukup penting kehadirannya, karena mereka (para stakeholder) diharapkan dapat mewakili masyarakat untuk menyampaikan saran-saran dan juga dapat memberi masukan untuk Raperda yang sedang dibahas.⁶⁷

Sesuai dengan yang telah dikatakan oleh Bapak Agus, bisa dibilang para stakeholder dan pemangku kepentingan pada suatu Peraturan Daerah tersebut memiliki peran yang cukup besar dalam pembuatan Peraturan Daerah selaku perwakilan dari masyarakat yang nantinya bisa menyampaikan aspirasinya, menampung kepentingan-kepentingan dari Peraturan Daerah dan bisa ikut berpartisipasi dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang ini.

Selanjutnya peneliti akan membahas tentang apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang, setelah peneliti melakukan penelitian terkait hal ini, ternyata

⁶⁷ Agus Pitono Aji, S.Kom, M.Ap, wawancara, (Kabupaten Malang, 22 April 2022)

ditemukan cukup banyak faktor penghambat dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang.

Faktor penghambat dari pelaksanaan partisipasi masyarakat yang pertama adalah karena Kabupaten Malang yang sangat luas dan memiliki penduduk yang sangat banyak membuat tidak dapatnya seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan Peraturan Daerah. Sebagaimana data yang telah peneliti dapatkan dari web Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang yaitu saat ini Kabupaten Malang memiliki total luas wilayah seluas 3.530,65 km² dan jumlah penduduk sebanyak 2.654.448 jiwa dengan kepadatan 752 jiwa/km²⁶⁸ dan juga Kabupaten Malang ini terdiri dari 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.502 RW, dan 17.610 RT.⁶⁹ Jika dilihat dari data yang telah dijabarkan diatas tidak memungkinkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang untuk ikut turut serta hadir dalam acara Sosialisasi Raperda yang diselenggarakan oleh DPRD, maka dari itu seperti yang telah peneliti jelaskan diatas bahwa peran stakeholder dalam penyampaian aspirasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah ini sangatlah penting karena mereka mewakili masyarakat lainnya yang tidak bisa hadir pada kesempatan sosialisasi tersebut.

Terkait dengan data diatas maka dapat dianalisis dengan Pasal 96 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tentunya melihat faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang, maka

⁶⁸ <https://malangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/d5bc23b51970236da8ea6f8f/kabupaten-malang-dalam-angka-2021.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2022.

⁶⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang diakses pada tanggal 8 Mei 2022

tentunya faktor penghambat tersebut membuat pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang tidak sejalan dengan dengan Pasal 96 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 yang mana menyatakan bahwa seluruh masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi baik dalam bentuk masukan lisan ataupun tulisan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dikatakan juga oleh Bapak Agus Pitono pada saat wawancara dengan peneliti, penyampaian aspirasi oleh perwakilan masyarakat hanya bisa dilakukan oleh perwakilan masyarakat atau para pemangku kepentingan yang diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Raperda yang diselenggarakan oleh DPRD dan penyampaian aspirasi tersebut hanya dilakukan secara langsung saat itu juga, jadi pada acara sosialisasi tersebut disediakan waktu untuk perwakilan dari masyarakat menyampaikan secara lisan aspirasinya atau masukan-masukan terkait Raperda yang sedang dibahas.⁷⁰

Menurut analisis dari peneliti menganggap bahwa keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah sangatlah terbatas, dimana penyampaian aspirasi ataupun masukan-masukan terhadap Raperda dibatasi waktu yang sangat singkat dan hanya secara lisan tanpa menampung aspirasi secara tulisan.

Selaras dengan pernyataan Bapak Agus terkait keterbatasan pelibatan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah, berikut juga hasil wawancara dengan Bapak Wintoyo dimana beliau mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah hanya terdapat pada proses pembahasan saja

⁷⁰ Agus Pitono Aji, S.Kom., M.Ap, wawancara, (Kabupaten Malang, 22 April 2022)

dimana proses pembahasan ini dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, beliau menjabarkan bahwa tahapan pembentukan Raperda dari awal mulai dari perencanaan dan penyusunan, baik itu Raperda usulan Kepala Daerah maupun usulan DPRD, penyusunan Raperda dilakukan oleh pihak DPRD seperti panitia khusus dan tim Raperda DPRD dan juga dari pihak Pemerintah Daerah tanpa melibatkan masyarakat.⁷¹ Hal ini semakin memperkuat fakta bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah memanglah sangat terbatas.

Menurut data lapangan yang peneliti dapatkan melalui hasil wawancara dengan Bapak Agus Pitono, yang bisa menyampaikan aspirasi atau masukan-masukan kedalam Raperda yang disosialisasikan oleh DPRD hanyalah para stakeholder dari instansi-instansi besar yang diundang oleh DPRD pada saat sosialisasi, jadi aspirasi masyarakat hanya bisa disampaikan pada saat itu saja. Menurut apa yang disampaikan Bapak Agus, jika setiap tahapan pembuatan Raperda pihak DPRD melibatkan banyak masyarakat hal tersebut dapat mempersulit proses pembuatan Peraturan Daerah, jadi tim panitia khusus DPRD dan tim Raperda membahas kajian Raperda terlebih dahulu setelah tersusun rapi barulah pihak DPRD melakukan sosialisasi Raperda kepada perwakilan masyarakat.⁷²

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Agus kali ini memang benar adanya bahwa tidak memungkinkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Malang mengikuti sosialisasi Raperda tersebut karena waktu dan tempat yang terbatas tidak

⁷¹ Wintoyo, SH., wawancara (Kabupaten Malang, 21 April 2022)

⁷² Agus Pitono Aji, S.Kom., M.Ap, wawancara, (Kabupaten Malang, 22 April 2022)

cukup untuk menampung jumlah masyarakat sebanyak 2.654.448 jiwa sesuai dengan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, tetapi menghimpun partisipasi masyarakat dengan hanya melakukan sosialisasi terkait Raperda tersebut tentunya sangatlah kurang, karena poin-poin lainnya seperti rapat dengan pendapat umum, kunjungan kerja, seminar dan lokakarya juga sama pentingnya untuk menjadi wadah untuk mendapatkan masukan-masukan dan aspirasi masyarakat terkait Raperda yang sedang dibahas.

Selanjutnya dalam Pasal 96 Ayat 2 UU No.12 Tahun 2011 mengatakan bahwa masukan secara lisan atau tertulis dapat disampaikan melalui kegiatan kegiatan yang diadakan DPRD seperti, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya dan diskusi. Melihat faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang dan juga informasi dari Bapak Wintoyo, beliau mengatakan bahwa di DPRD Kabupaten Malang hanya melakukan sosialisasi saja untuk sarana menampung aspirasi masyarakat, maka dapat dianalisis bahwa kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan DPRD terhadap pembuatan Peraturan Daerah maupun Peraturan Daerah yang sudah di sahkan membuat amanah partisipasi masyarakat yang terdapat dalam undang-undang tidak terlaksana, sehingga dapat menimbulkan Peraturan Daerah yang kurang mengakomodir kepentingan masyarakat maupun ketidaktahuan masyarakat akan adanya suatu Peraturan Daerah.

Setelah melihat data diatas, maka hal ini dapat dianalisis menurut teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, tolak ukur dari ketidakefektifan hukum

ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum, faktor-faktor tersebut ada faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Sejauh ini pihak DPRD hanya melakukan sosialisasi untuk menampung partisipasi masyarakat, apa yang dilakukan oleh DPRD jika dilihat secara hukum yang digunakan dalam Pasal 96 Ayat 2 UU No. 11 Tahun 2011 adalah “Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui...”, faktor hukum dari uu ini adalah secara substansi hukum pada pasal ini kata “dapat” disini berarti tidak wajib dan bisa memilih salah satu atau lebih, sehingga dalam hal ini membuat adanya celah untuk DPRD Kabupaten Malang tidak memaksimalkan kinerjanya karena tidak ada kata “wajib” dalam undang-undang tersebut untuk melakukan semua kegiatan seperti rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. Padahal aspirasi masyarakat tidak hanya bisa ditampung saat sosialisasi saja. Jika hanya menggunakan cara sosialisasi, artinya tidak banyak masyarakat yang berkepentingan yang akan tau tentang Peraturan Daerah ini.

Setelah faktor hukum, faktor efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu hukum adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang

berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut⁷³:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Adapun faktor lainnya yaitu faktor sarana atau fasilitas, Pasal 96 Ayat 4 UU No.12 Tahun 2011 mengatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, berdasarkan temuan penulis di lapangan untuk penyampaian partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang masih belum mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak DPRD ditemukan bahwa DPRD Kabupaten Malang tidak memiliki media untuk menampung aspirasi terhadap perancangan peraturan daerah secara online sehingga tentunya Ayat 4 Pasal 96 UU diatas belum dijalankan dengan baik oleh DPRD Kabupaten Malang.

Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 253 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah yang menjabarkan bahwa DPRD dan kepala Daerah wajib

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2008), Hlm. 8

melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan rancangan Peraturan Daerah, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

Setelah itu ada pula faktor masyarakat, dalam pembuatan Peraturan Daerah ini tentunya bukan hanya dari pihak DPRD saja yang berkecimpung didalamnya, tetapi ada pulan peran partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah, hal tersebut sesuai dengan Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yakni masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Namun realitanya kurangnya pelibatan peran serta masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah menjadikan belum terwujudnya tujuan hukum sehingga ke efektivitasan hukum ini belum berjalan maksimal.

Faktor yang terakhir adalah faktor budaya, jika menurut yang dikatakan oleh Bapak Wintoyo, ketidakmaksimalan DPRD Kabupaten Malang dalam menjalankan amanat Pasal 96 Ayat 2 UU No.12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan memang sudah berjalan lama, sehingga dirasa hal tersebut sudah menjadi budaya dan diwajarkan jika pihak DPRD Kabupaten Malang tidak memaksimalkan kinerjanya dan selama ini belum ada pergerakan baru yang berniat untuk merubah cara kerja pihak DPRD Kabupaten Malang untuk memaksimalkan dalam menghimpun aspirasi-aspirasi maupun masukan dari masyarakat terkait Peraturan Daerah.⁷⁴

⁷⁴ Wintoyo, SH., wawancara (Kabupaten Malang, 21 April 2022)

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa kelima faktor di atas sangat mempengaruhi dalam pencapaian untuk mencapai tujuan pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah yang terjadi di DPRD Kabupaten Malang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa belum tercapainya tujuan partisipasi masyarakat karena dapat dilihat dari berbagai faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Melihat dari data sekunder yang saya dapatkan setelah melakukan penelitian di lapangan, terdapat lampiran-lampiran berupa hasil sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD nantinya lampiran laporan sosialisasi ini akan akan saya sertakan dalam bab lampiran. Pada hari rabu, tanggal 19 Juni 2019 diadakan sosialisasi di Cakra Residence Hotel Turen, membahas tentang Raperda Penyelenggaraan Perparkiran dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Sosialisasi ini dihadiri oleh kurang lebih 50 orang, dimana 50 orang ini salah satu bagian dari:

1. Anggota Panitia Khusus.
2. Staf Ahli Bupati;
3. Asisten Sekretaris Daerah;
4. Inspektur Kabupaten;
5. Kepala Badan/Dinas;
6. Kepala Satpol PP;
7. Direktur RSUD Kanjuruhan;
8. Direktur RSUD Lawang;

9. Direktur Utama BUMD;
10. Camat Se-Kabupaten Malang;
11. Perwakilan Kepala Desa;
12. Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa;
13. Perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Prov. Jatim.
14. Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

Menurut peneliti setelah membaca laporan sosialisasi tentang Raperda Penyelenggaraan Perparkiran dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Sosialisasi ini merasa kurang efektif karena masa sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali dengan kurun waktu kurang dari 5 jam dan juga berkas Raperda yang sebelumnya telah disusun oleh pihak DPRD dan Pemerintah Daerah baru dibagikan secara mendadak pada saat itu juga sehingga kurangnya waktu untuk perwakilan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menelaah Raperda tersebut. Setelah penyampaian aspirasi dan masukan-masukan yang dilontarkan oleh para stakeholder perwakilan masyarakat tidak ada lagi pemberitahuan tindaklanjut dari DPRD tentang aspirasi dan masukan-masukan tersebut, apakah masukan tersebut diterima atau ditolak untuk dimasukkan kedalam Raperda tersebut.

Jika dianalisis pada pendapat Satjipto Rahardjo yang mana mengatakan bahwa undang-undang dapat dibuat sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi sekaligus juga bisa menimbulkan konflik-konflik baru. Suatu undang-undang yang pada saat diundangkan mendapat pujian, tidak menutup kemungkinan bagi

timbulnya konflik di belakang hari. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang menyimpan potensi konflik.⁷⁵ Akibat potensi konflik inilah menyebabkan peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan penuh kehati-hatian serta demi tujuan baik bersama. Berdasarkan temuan yang penulis temukan di lapangan bahwa DPRD Kabupaten Malang kurang masifnya sosialisasi dan serap aspirasi dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Malang tentunya dapat menimbulkan konflik ketika peraturan daerah yang di sahkan tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.

Dalam Ayat 3 Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 mengatakan bahwa masyarakat yang berpartisipasi adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Jika melihat pada faktor pendukung nomor 2 yaitu, stakeholder masyarakat yang responsif menanggapi adanya Raperda, maka DPRD Kabupaten Malang sudah menjalankan tugasnya sebagian yaitu hanya mengundang orang yang berkepentingan terhadap substansi dari Raperda untuk berdiskusi, yang mana tentunya DPRD memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait adanya perancangan ataupun pengesahan Peraturan Daerah agar benar benar menjalankan amanah UU No. 12 Tahun 2011 secara maksimal.

Lalu faktor penghambat yang terakhir adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memberikan aspirasinya dalam rancangan undang-undang, tetapi

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis*, (Semarang: FH Undip Press, 1998), 3.

kebanyakan dari kalangan masyarakat tidak begitu paham dengan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah dan masih kebingungan jika ada aspirasi yang ingin disampaikan, karena tidak ada media yang bisa digunakan sebagai penyalur antara masyarakat dengan pihak DPRD. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Khusnul Khotimah selaku pemilik sekaligus pengurus UD. Mashur Krupuk Rambak yang berlokasi di Turen, Kabupaten Malang beliau mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.⁷⁶ Padahal selaku pelaku usaha dagang yang memiliki karyawan, beliau seharusnya mendapatkan penyuluhan terkait Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan agar terakomodirnya keadilan, perlindungan hukum, jaminan sosial dan peningkatan kesejahteraan pemberdayaan tenaga kerja.

Setelah melakukan penelitian dilapangan, hasil wawancara dengan pihak DPRD yaitu Bapak Wintojo juga selaras dengan hambatan ini karena saat melakukan wawancara dengan peneliti beliau mengatakan untuk saat ini memang tidak ada wadah untuk masyarakat menumpahkan aspirasinya, tidak ada media daring yang didalamnya terdapat info-info terkait Raperda yang dapat diakses bebas oleh masyarakat. Lalu mengenai penyampaian aspirasi masyarakat secara daring juga sampai saat ini dari pihak pemerintahan belum bisa memfasilitasi hal tersebut karena keterbatasan satu dan lain hal seperti keterbatasan pemrograman web, contact person terkait aduan masyarakat, tindaklanjut dari setiap aspirasi

⁷⁶ Khusnul Khotimah, wawancara (Kabupaten Malang, 11 Mei 2022)

masyarakat, dll, sehingga banyak aspirasi dari masyarakat Kabupaten Malang yang tidak tersampaikan kepada pihak DPRD.⁷⁷

Pasal 96 Ayat 4 UU No.12 Tahun 2011 mengatakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, berdasarkan temuan penulis di lapangan untuk penyampaian partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang masih belum mudah diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak DPRD ditemukan bahwa DPRD Kabupaten Malang tidak memiliki media untuk menampung aspirasi terhadap perancangan peraturan daerah secara online sehingga tentunya Ayat 4 Pasal 96 UU diatas belum dijalankan dengan baik oleh DPRD Kabupaten Malang.

Hal ini juga tidak sesuai dengan Pasal 253 UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah yang menjabarkan bahwa DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan rancangan Peraturan Daerah, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan program pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Peraturan Daerah, penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para

⁷⁷ Wintoyo, SH., wawancara (Kabupaten Malang, 21 April 2022)

pemangku kepentingan. Hal ini jelas saja tidak terlaksana karena DPRD Kabupaten Malang tidak pernah dan tidak ada sarana untuk menyebarluaskan tentang penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah, penyusunan rancangan Peraturan Daerah, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

3. Bagaimana pandangan Sayyid Qutb terhadap pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang?

Sayyid Qutb berpendapat bahwa kekuasaan Allah SWT sangat luas dan tidak terbatas, bahkan menjadi hakikat segala kekuasaan yang ada di alam semesta ini. Allah adalah penguasa tunggal, tanpa sekutu. Tetapi kekuasaan tersebut sebagian didelegasikan oleh Allah SWT kepada manusia dengan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Makna “khalifah” adalah posisi manusia yang disertai sebagai amanah oleh Allah SWT untuk mengatur dan mengelola bumi dengan sebaikbaiknya menurut ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.

Bertolak dari pendapat Sayyid Qutb di atas, apabila seseorang berkuasa di muka bumi, maka kekuasaan itu diperolehnya sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT, karena Allah adalah sumber dari segala kekuasaan. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah adalah pemilik kekuasaan yang dapat melimpahkan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya atau mencabutnya dari siapa yang dikehendaki-Nya tanpa mempengaruhi kekuasaan-Nya, dan tanpa dipengaruhi ketentuan-Nya. Semua ini dilakukan untuk kebaikan manusia dengan tepat dan adil, karena Allah adalah Maha Baik dan Maha berkuasa. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki manusia hanyalah sekedar amanah dari

Allah SWT yang bersifat nisbi dan temporer, dan kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya.⁷⁸

Jika dianalisis pendapat Sayyid Qutb diatas tentu memiliki keterkaitan dengan anggota DPRD, dikarenakan anggota dewan merupakan wakil rakyat yang memiliki kekuasaan dan dipilih oleh rakyat. Tugas anggota DPRD dalam membuat peraturan daerah tentu merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Sejalan dengan tugas DPRD sebagai pembuat peraturan Sayyid Qutb juga berpendapat bahwa pemerintah maupun produk hukum yang diberlakukan merupakan produk rakyat melalui perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih secara bebas. Karena itu, dalam hal ini DPRD harus berbuat semata-mata untuk kepentingan rakyat, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah.

Jika dianalisis dengan pendapat Sayyid Qutb terkait amanah dalam pembuatan peraturan yang berpihak kepada kepentingan rakyat diatas maka berdasarkan hasil penelitian DPRD Kabupaten Malang sudah sesuai dengan pendapat tersebut, akan tetapi dengan adanya kendala tidak seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang dikarenakan luas wilayah dan banyaknya penduduk tentu dapat membuat tidak terakomodirnya kepentingan rakyat sehingga anggota DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah berpotensi tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.

⁷⁸ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara "Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan"*, 54.

Perkataan amanah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan “titipan” atau “pesan”. Dalam konteks kekuasaan negara, perkataan amanah itu dapat dipahami sebagai suatu pendelegasian atau pelimpahan wewenang, dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber dari Allah. Karena itu, kekuasaan dimaksud harus diimplementasikan menurut petunjuk al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, apabila kekuasaan itu diterapkan dengan cara yang menyimpang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi, maka akan hilanglah makna hakiki kekuasaan, yaitu karunia dan nikmat Allah. Dalam keadaan seperti ini kekuasaan bukan lagi merupakan karunia dan nikmat Allah, tetapi kekuasaan semacam ini telah berubah menjadi bencana dan laknat dari Allah.

Sebagaimana diutarakan diatas, dalam pemerintahan Islam, kekuasaan adalah amanah dan setiap amanah wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah. Karena itu, kekuasaan wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dalam arti bahwa DPRD harus melaksanakan tugasnya harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah. Menurut Sayyid Qutb juga kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada mereka yang berada dibawah kekuasaannya, maka DPRD dalam hal ini sebagai wakil rakyat wajib untuk bertanggung jawab kepada Allah Swt dan rakyatnya yang diwakili, tidak bisa hanya sebagian akan tetapi harus seluruhnya. Dengan demikian, DPRD Kabupaten Malang harus menyampaikan amanah partisipasi masyarakat dan tidak melakukan suatu penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang, terkhusus

penyelewengan dengan alasan ada kepentingan pribadi atau golongan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah. Apapun bentuk penyalahgunaan terhadap kekuasaan itu dalam pemerintahan Islam tidak dapat dibenarkan.⁷⁹

Dalam konsep keadilan dalam bernegara menurut Sayyid Qutb terdapat musyawarah, yang mana musyawarah juga dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan atau ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan dilihat dari sudut kenegaraan, musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam pemerintahan islam yang wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Dengan demikian, musyawarah berfungsi sebagai “rem” atau pencegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala Negara.⁸⁰

Jika dianalisis lebih dalam maka konsep keadilan bernegara yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb memiliki keterkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Malang. Keterkaitan ini tercermin dari kegiatan dan program DPRD Kabupaten Malang dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk pembentukan Peraturan Daerah yaitu kegiatan rapat dengar pendapat umum, sosialisasi, lokakarya dan diskusi. Konsep keadilan bernegara menurut Sayyid Qutb sangat mengedepankan musyawarah dalam melahirkan keputusan untuk rakyat, maka apa yang dilakukan oleh DPRD dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk pembuatan Peraturan Daerah sudah

⁷⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara “Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan”*, 55.

⁸⁰ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara “Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan”*, 66.

sesuai dengan konsep dari Sayyid Qutb ini, akan tetapi dengan berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah seperti kurang terakomodirnya kepentingan masyarakat secara umum dan masyarakat yang tidak bisa menyampaikan partisipasinya, yang mana tentu hal tersebut dapat menghasilkan produk hukum Peraturan Daerah yang sewenang-wenang dan mengabaikan kepentingan masyarakat.

Dalam musyawarah terdapat prinsip kemaslahatan yang mana hal ini sejalan dengan makna kata musyawarah dari dasar kata syawara yang berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah atau mengeluarkan sesuatu dari yang terpendam, termasuk dalam hal ini mengajukan pendapat. Makna ini menunjukkan kata musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi, bermusyawarah adalah upaya untuk mengambil secara optimal yang terbaik dari peserta musyawarah untuk kepentingan bersama. Dengan demikian hasil musyawarah akan dapat memenuhi secara adil kepentingan bersama dan akan didukung secara loyal oleh semua pihak karena masing-masing mempunyai kepentingan didalamnya.⁸¹

Berdasarkan hasil penelitian jika dianalisis dengan prinsip kemaslahatan dalam musyawarah oleh Sayyid Qutb, maka DPRD Kabupaten Malang sudah menjalankan prinsip kemaslahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa program DPRD Kabupaten Malang dalam pembuatan Peraturan Daerah seperti diskusi, sosialisasi dan seminar yang mana bertujuan untuk menemukan

⁸¹ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara "Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan"*, 67.

kemaslahatan agar dapat secara optimal membuat Peraturan Daerah yang sesuai dengan kepentingan bersama rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tahap partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
2. Faktor Penghambat dari pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Daerah ada beberapa, antara lainnya adalah Kabupaten Malang yang sangat luas dan memiliki penduduk yang sangat banyak membuat tidak dapatnya seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan daerah. Kurang masifnya sosialisasi terkait adanya rencana pembentukan perda maupun sosialisasi terkait perda yang sudah di sahkan terhadap masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memberikan aspirasinya dalam rancangan Undang-undang, tetapi kebanyakan dari kalangan masyarakat tidak begitu paham dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah.
3. Kegiatan dan program DPRD Kabupaten Malang dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk pembentukan peraturan daerah yaitu seperti sosialisasi sudah sesuai dengan konsep keadilan bernegara menurut Sayyid Qutb dikarenakan dalam kegiatan atau program tersebut ditujukan untuk musyawarah bersama masyarakat dalam merumuskan rancangan peraturan daerah, akan tetapi dengan berbagai kendala yang terjadi selama pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah seperti kurang terakomodirnya kepentingan masyarakat secara umum dan masyarakat yang tidak bisa menyampaikan

partisipasinya, yang mana tentu hal tersebut dapat menghasilkan produk hukum peraturan daerah yang sewenang-wenang dan mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga menjadikan pemerintah berpotensi melakukan ke dzaliman.

4. Saran

1. Sebaiknya untuk kedepannya DPRD dapat lebih melibatkan masyarakat dalam proses tahapan pembentukan Peraturan Daerah agar hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat berjalan maksimal.
2. Sepatutnya DPRD Kabupaten Malang membuat media online untuk menampung aspirasi atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sehingga kendala penyampaian aspirasi yang sulit dikarenakan banyaknya jumlah masyarakat dan luasnya wilayah kabupaten Malang dapat teratasi dengan aspirasi atau partisipasi secara online. DPRD Kabupaten Malang juga dapat memasifkan seluruh anggota dewan untuk lebih giat melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dengan tujuan mengedukasi masyarakat agar paham terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sehingga masyarakat dapat memberikan partisipasinya.
3. Sebaiknya DPRD Kabupaten Malang dapat memaksimalkan musyawarah bersama masyarakat agar produk hukum yang diciptakan dapat memberi kemaslahatan untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi, Adib, *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, (Jakarta: Masyarakat Transparasi Indonesia, 2002)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Cipta, 2013)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta 2004)
- Faishal, Ahmad, *Peran Masyarakat dalam Pemerintahan*, (Jakarta: Yayasan Karya Darma, 2006), 22.
- Fajar, Mukti, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Pustaka Pelajar, 2010)
- Hadi, Ayatullah, *Pola Hubungan Civil Society dan Pemerintah Lokal*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Press, 2017)
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Kurnia, Mahendra Putra, dkk., *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007)
- Najih, Mokh, *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, (Malang: Intrans Publishing, 2006)
- Nasution, Chadijah, “*Sayyid Qutb, Seni Penggambaran dalam Al-Qur’an*”, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1981)

- Ndraha, Taliziduhu, *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Pedesaan di Beberapa Desa*, (Jakarta: Yayasan Karya Darma, 1980)
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill.co., 1992)
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, UII, 2002)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram :Mataram University Press, 2020)
- Pramono, Bambang, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Laboratorium Sosiologi Agama, 2010)
- Purwanto, Muhammad Roy, *Keadilan dan Negara “Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara yang Berkeadilan”*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019)
- Rahardjo, Satjipto, *Penyusunan Undang-Undang yang Demokratis*, (Semarang: FH Undip Press, 1998)
- Rumesten RS, Iza, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, (Universitas Sriwijaya: Fakultas Hukum, 2012)
- Sastropoetro, Santoso, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986)
- Selayang Pandang DPRD Kabupaten Malang (Masa Bakti 2019-2024)
- Sirajudin dkk, *Hak Rakyat Mengontrol Negara*, (Jakarta: Yappika, 2006)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2008)
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998)
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional, ed. Kesepuluh (1)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989)
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Artikel, makalah dan skripsi* (Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006)
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)

Waluyo, Suko, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, (Jakarta, Faza Media, 2006)

Yoyoh Rohaniah, Efriza, *Sistem Politik Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik* (Malang: Intrans Publishing, 2017)

JURNAL DAN PROCEEDING

Kumalawati, Elis, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Kota Mojokerto Perspektif Siyasa Dusturiyah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/29021/7/17230051.pdf>

Muhammad, Mirza, “Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus tentang Pembentukan Peraturan Daerah Nomer 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara)” (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016) <http://lib.unnes.ac.id/24427/1/8111412004.pdf>

Rahayu, Sri, dkk, “Tugas dan Pelaksanaan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Mengadvokasi Aspirasi Petani melalui Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Banjarnegara “, Vol.12, No.3, 2017 <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1876>

Safik, A, “Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018) <https://eprints.umm.ac.id/39102/>

Siragih, Tomy M., “*Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan*”, Vol.17, No.03, 2017. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/361/185>

Syakuro, Abdan, “Partisipasi Civil Society dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomer 1 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44205/1/ABDAN%20SYAKURO-FSH.pdf>

<https://www.e-jurnal.com/2014/01/partisipasi-masyarakat-dalam.html?m=1>

Tamam, Badru, ‘Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di Kabupaten Karawang (Studi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Ketenagakerjaan)’ (Skripsi, Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)
[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41707/1/BADR
U%20TAMAM-FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41707/1/BADR%20TAMAM-FSH.pdf)

Tarigan, Eko Ramadhan, 'Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Studi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara)' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)
<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/12210/1/SKRIPSI.pdf>

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 183)

Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 yang diubah dengan UU No.15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 183)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang No.11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E)

Permendagri No.1 Tahun 2014 PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [JDIH BPK RI]

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 1 ayat (41)

INTERNET/WEBSITE

[https://malangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/d5bc23b51970236da8ea6f8f/
kabupaten-malang-dalam-angka-2021.html](https://malangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/d5bc23b51970236da8ea6f8f/kabupaten-malang-dalam-angka-2021.html) diakses pada tanggal 17 Januari
2022

<https://malangkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/d5bc23b51970236da8ea6f8f/kabupaten-malang-dalam-angka-2021.html> diakses pada tanggal 8 Mei 2022.

<http://setwan.malangkab.go.id/pd/slug?title=setwan-program-setwan> diakses pada tanggal 8 Mei 2022

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang diakses pada tanggal 8 Mei 2022

<http://setwan.malangkab.go.id/pd/slug?title=setwan-tugas-dan-fung-sekretariat-dprd> diakses pada tanggal 9 Mei 2022.

<http://setwan.malangkab.go.id/pd/slug?title=setwan-struktur-organisasi-9> diakses pada tanggal 9 Mei 2022.

<http://dprd.malangkab.go.id/pd/slug?title=dprdmalangkab-tugas-dan-wewenang-dprd-kabupaten-malang> diakses pada tanggal 9 Mei 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Penelitian

Pada bab ini merupakan paparan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di kantor DPRD Kabupaten Malang. Hasil penelitian merupakan data primer dan sekunder dari penelitian. Data primer penelitian didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pihak-pihak terkait. Berikut merupakan hasil wawancara dengan salah satu narasumber yaitu:

1. Ketika DPRD akan membuat perda bagaimana DPRD mensosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat?

Kami mengundang para pemangku kepentingan dalam acara sosialisasi raperda, seperti contoh kemarin raperda Kawasan ekonomi khusus singosari, untuk keterlibatan masyarakat kami melibatkan PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), jadi kami mengundang kelompok masyarakat yang memangku terhadap kepentingan raperda tersebut.

2. Bagaimana mekanisme/prosedur penyampaian aspirasi dari masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah?

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya pada saat momentum sosialisasi yang diadakan oleh DPRD pada saat penyampaian raperda, entah itu masyarakat, pemangku kepentingan, dinas-dinas terkait hanya bisa memberi masukan saat sosialisasi, karena pada saat pembahasan raperda hanya bisa dilakukan oleh panitia khusus dan tim raperda, tidak melibatkan masyarakat, jadi aspirasi masyarakat hanya bisa ditampung saat momentum sosialisasi. Jika setiap rapat kerja kami

melibatkan masyarakat ini akan mempersulit proses pembentukan Peraturan Daerah, jadi kami bahas terlebih dahulu antara tim panitia khusus DPRD dan tim raperda, setelah raperda tersusun baru kami adakan sosialisasi untuk meminta pendapat dari perwakilan masyarakat.

3. Media apa saja yang digunakan untuk menampung partisipasi masyarakat?

Apakah ada fasilitas penyampaian aspirasi melalui online?

Penyampaian aspirasi hanya bisa dilakukan oleh perwakilan masyarakat atau para pemangku kepentingan yang diundang untuk mengikuti kegiatan sosialisasi raperda yang diselenggarakan oleh DPRD dan penyampaiannya dilakukan secara langsung saat itu juga pada sesi diskusi. Lalu mengenai penyampaian aspirasi masyarakat secara online sampai saat ini kami dari pihak pemerintahan belum bisa memfasilitasi karena keterbatasan dari satu dan lain hal.

4. Pada proses pembentukan Peraturan Daerah ini di tahap apa saja masyarakat dapat turun andil didalamnya?

Raperda itu dari awal pembentukan baik itu dari Bupati maupun dari DPRD disampaikan lalu DPRD akan membentuk panitia khusus lalu dibahas sampai dengan pembahasan, setelah pembahasan antara panitia khusus dan tim raperda barulah disini masyarakat dapat memberi masukan pada sosialisasi yang tadi sudah dijelaskan, jadi hanya pada saat itu saja masyarakat dapat memberikan aspirasinya pada pembentukan Peraturan Daerah.

5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah?

Salah satu faktor yang mendukung adalah seringkali keinginan “masyarakat” sudah terakomodir didalam raperda tersebut jadi tidak perlu melakukan banyak perubahan setelah sosialisasi bersama perwakilan masyarakat, jadi bisa dibilang jarang sekali bahkan hamper tidak ada kendala dalam pelibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang ini.

6. Apakah saat sosialisasi raperda pernah mendapatkan penolakan atau respon masyarakat yang tidak setuju dengan raperda tersebut?

Kalau penolakan raperda belum pernah terjadi sampai saat ini, mungkin saat penyampaian raperda ada yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat maka akan di diskusikan bersama saat sosialisai tersebut jadi hanya memberi masukan-masukan saja, tidak sampai menolak.

7. Jika ada masukan-masukan dari perwakilan masyarakat terkait raperda tersebut, bagaimana pihak DPRD memfilterisasi/menindaklanjuti masukan tersebut?

Setelah dilakukan sosialisasi,masukan-masukan tersebut kami catat dan panitia khusus DPRD serta tim raperda akan melakukan pembahasan ulang terhadap raperda tersebut, apakah muatan-muatan yang diusulkan oleh masyarakat itu bisa dimasukkan kedalam raperda, akalu masukan itu tidak bisa dimasukkan kedalam raperda maka secara terpaksa usulan dari masyarakat tidak dapat kami lanjutkan. Karena belum tentu masyarakat mengetahui latar belakang dari usulan-usulanya, kecuali masyarakat memberikan masukan dengan mencantumkan dasar hukum, landasan sosiologis, dll mungkin masih bisa kami pertimbangkan, tetapi kalau

hanya sekedar memberi usulan tanpa menyertakan dasar yuridis, dasar filosofis dan lain-lainnya maka sangat kecil kemungkinan untuk masukan itu kami terima.

8. Apakah selama ini ada Peraturan Daerah yang dalam proses pembentukannya tidak melibatkan peran seras masyarakat didalamnya?

Tidak ada, tiap DPRD membentuk Peraturan Daerah pasti akan melibatkan perwakilan masyarakat atau para pemangku kepentingan raperda tersebut untuk turut serta dalam kegiatan sosialisasi raperda yang akan dilakukan oleh DPRD

Lampiran 2



**LAPORAN SOSIALISASI
PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN MALANG
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG :
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA ; DAN PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN TAHUN 2019**



A. LATAR BELAKANG

Partisipasi masyarakat dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, sebenarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas dan akses untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat di Kabupaten Malang. Disamping itu, partisipasi dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengawasan publik. Pengawasan publik bertujuan agar pengambil kebijakan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya.

Sudah menjadi keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Malang maupun DPRD Kabupaten Malang dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah untuk memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi masyarakat dan meningkatkan peran aktifnya di dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Titik tolak dari penyusunan peraturan daerah adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan, Pihak eksekutif maupun legislatif dapat menangkap pandangan dan kebutuhan dari masyarakat yang kemudian dituangkan dalam suatu peraturan daerah.

Pembentukan peraturan daerah yang subyek dan obyeknya terkait dengan masyarakat, pada dasarnya dapat terjadi karena *Pertama*, kebutuhan masyarakat itu sendiri untuk diatur yaitu berkaitan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengatur norma atau nilai-nilai yang telah ada di masyarakat menjadi norma hukum yang mengikat. *Kedua*, penyusunan dan pembentukan peraturan daerah sebagai penjabaran Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kepala Daerah untuk tujuan pembangunan dan pembaharuan nilai-nilai/tatanan hidup dalam suatu masyarakat. Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa "*masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*". Selanjutnya dalam Pasal 354 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "*partisipasi masyarakat mencakup penyusunan peraturan daerah dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat*".

Dari uraian di atas untuk membentuk peraturan daerah yang dapat memenuhi aspirasi yang diinginkan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat, meliputi:

1. keterlibatan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
2. keterlibatan dalam proses pembahasan peraturan daerah;
3. keterlibatan dalam pelaksanaan peraturan daerah.

Pemerintah daerah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat pada penyusunan rancangan peraturan daerah harus berdasarkan kepada prinsip keterbukaan dan transparansi serta mampu mengaplikasikan kemajuan teknologi dan informasi. Sehingga masyarakat mampu mengakses dengan mudah dan memberikan masukan secara lisan maupun tertulis pada setiap penyusunan rancangan peraturan daerah.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Malang Nomor 188.4/5/KPTS/35.07.040/2018 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2019.
2. Jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Malang bulan Juni 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan untuk menerima saran dan/atau masukan dari masyarakat dan/atau kelompok yang berkepentingan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.

D. PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Juni 2019

Jam : 10.00 wib s.d selesai

Tempat : Cakra Residence Hotel Turen

E. PESERTA SOSIALISASI

1. Anggota Panitia Khusus.
2. Staf Ahli Bupati;
3. Asisten Sekretaris Daerah;
4. Inspektur Kabupaten;
5. Kepala Badan/Dinas;
6. Kepala Satpol PP;
7. Direktur RSUD Kanjuruhan;
8. Direktur RSUD Lawang;
9. Direktur Utama BUMD;
10. Camat Se-Kabupaten Malang;
11. Perwakilan Kepala Desa;
12. Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa;

13. Perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Prov. Jatim.
14. Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.

F. JALANNYA SOSIALISASI

➤ **Pimpinan Rapat (Ketua Pansus DPRD Kabupaten Malang)**

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera

Yang kami hormati :

- Anggota Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang;
- Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
- Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang;
- Para Camat atau yang mewakili;
- Kepala Desa;
- Badan Permusyawaratan Desa; dan
- Hadirin sekalian yang berbahagia.

Mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat wal'afiat, Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Malang, kami mengucapkan ***“Terima Kasih”*** atas kehadirannya dalam kegiatan Sosialisasi ini.

Hadirin yang kami hormati;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2016, sehingga terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Dengan dilakukannya perubahan Peraturan Daerah ini, bertujuan agar seluruh *stakeholder* dapat mengetahui dan memahami, tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dapat terlaksana secara optimal dan berjalan secara tertib, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun beberapa hal yang diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, diantaranya adalah, Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pengaturan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Pengaturan Badan Usaha Milik Desa.

Hadirin yang kami hormati;

Penyelenggaraan perparkiran merupakan manifestasi dari pelaksanaan otonomi daerah yang secara khusus sebagai upaya menjamin keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas, dan secara umum sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Malang. Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang transparan dan akuntabel diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang profesional, efektif, efisien, tertib dan mampu mengintegrasikan seluruh komponen terkait secara terencana dan terpadu serta untuk memberikan arah, landasan serta menjamin kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Malang maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran yang komprehensif.

Dari dua kondisi tersebut Pemerintah Daerah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan telah dibahas antara Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang dengan tidak lupa melibatkan perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang hasilnya saat ini ada di hadapan saudara sekalian.

Hadirin yang kami hormati;

Sehubungan dengan hal tersebut saat ini Panitia Khusus melaksanakan Sosialisasi kedua Raperda tersebut untuk mendapatkan saran, masukan, koreksi maupun tanggapan dari saudara sekalian.

Demikian sambutan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Dra. Hj. Tutik Yunarni (Ketua Pansus Penyelenggaraan Perparkiran)

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten yang mengalami perkembangan yang pesat, salah satunya di bidang transportasi darat, terkhusus kendaraan bermotor. Tata ruang kota, suatu hal penting untuk menunjang menjadi kota besar. Jika tata ruang kota tidaklah tertata maka akan banyak timbul kesemrawutan, tidak terkecuali sistem transportasi pun harus diperhatikan dalam tata ruang kota. sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan dan terminal. Lalu-lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tempat tersebut kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Tempat pemberhentian tersebut kemudian disebut sebagai ruang parkir. Agar sistem transportasi kendaraan menjadi lebih efisien maka pada tempat-tempat yang dianggap dapat membangkitkan pergerakan perjalanan harus menyediakan fasilitas pelayanan yang memadai.

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan akan menimbulkan meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas. Kabupaten Malang memiliki wilayah yang sangat luas, sesungguhnya memiliki potensi parkir yang sangat besar. Setidaknya berdasarkan data Dinas Perhubungan tahun 2017, terdapat ± 1.214 titik parkir baik yang dikelola oleh perorangan, badan swasta, lokasi wisata, maupun instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Malang. Penyediaan tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan mengakibatkan turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif.

Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran. Untuk meningkatkan pelayanan perparkiran di Kabupaten Malang dipandang perlu untuk membuat landasan yuridis/payung hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Saat ini kami mengadakan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang sebelumnya Rancangan Peraturan Daerah ini telah dilakukan pembahasan antara Panitia Khusus DPRD Kabupaten Malang

dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang serta mengikutsertakan Perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur, dimana pelaksanaan sosialisasi ini bertujuan untuk menerima masukan, saran, koreksi maupun tanggapan dari masyarakat atau perwakilan masyarakat.

Tanggapan, masukan, saran dan tanggapan

1. Pasal 2 huruf c dan huruf d Penggunaan singkatan TJU dan TKP di huruf c dan d sebaiknya dicantumkan kepanjangan.
2. Pasal 13 ayat (1) huruf c selain untuk wanita hamil agar ditambahkan wanita menyusui.
3. Pasal 19 ayat (1) Parkiran insidental yang diselenggarakan oleh swasta wajib mempunyai Izin Parkir Insidental dari Bupati ditambahkan melalui dinas teknis
4. Pasal 21 agar di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
5. Pasal 40 salah ketik setelah ayat (1) langsung ayat (3)
6. Mohon penjelasan. Apabila ada kendaraan yang diparkir lalu hilang, apakah itu mendapat ganti rugi? Mohon penjelasan yang mengganti dari pihak juru parkir atau dari Dinas Perhubungan
7. Mohon ada penegasan pada pasal di Rancangan Peraturan Daerah tentang lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah desa.
8. Bilamana lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah desa mohon agar petugas (jukir) ditata dari stakeholder dari desa. Contoh pasar desa wisata dll
9. Lahan parkir yang ada didesa kalau bias dikelola oleh BUMDES
10. Bahwa pengaturan batasan maksimal biaya parkir yang diselenggarakan oleh swasta dibatasi sebesar 3 (tiga) kali dan besaran retribusi untuk dapatnya dikaji kembali. Karena mengingat penyelenggaraan parkir oleh swasta dikenakan pajak sesuai ketentuan uu 28 tahun 2009 yaitu pajak parkir dikenakan atas besaran biaya parkir dikalikan tarif 30% (sehingga menurut kami dengan adanya pembatasan tarif parkir tersebut secara langsung juga membatasi investasi dibidang usaha perparkiran di Kabupaten Malang dan membatasi penerimaan PAD dari sector pajak parkir). Untuk itu kami menyarankan bahwa pembatasan biaya parkir adalah sebesar 5 (lima) kali dari besaran retribusi. Alasannya karena besaran berapapun yang dibayar oleh masyarakat masuk ke Pemda dan digunakan untuk kepentingan masyarakat juga. Semakin besar besaran parkir maka semakin besar pajak yang masuk sebagai pajak daerah. Selain itu harapannya Perda ini dapat mengakomodasi terkait swasta? Pemodal besar yang menginvestasikan di Kabupaten Malang seperti mall yang disana diberlakukan biaya parkir per jam.

Dra. Hj. Tutik Yunarni (Ketua Pansus Penyelenggaraan Perpajakan)

Terimakasih kepada saudara sekalian yang telah menyampaikan saran, masukan, koreksi maupun tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Dinas Perhubungan untuk memberikan tanggapan terhadap masukan dari peserta sosialisasi.

Hartono (Dinas Perhubungan)

Terimakasih waktu yang diberikan oleh Ketua Pansus Penyelenggaraan Perpajakan untuk kami memberikan tanggapan atas masukan dan saran dari peserta sosialisasi.

1. Terkait dengan pasal 2 bahwa TJU dan TKP agar di tulis kepanjangannya dapat kami sampaikan bahwa Kependudukan TJU maupun TKP sudah terdapat didalam pasal 1 nomor 9 dan nomor 10.
2. Terkait dengan pasal 13 ayat (1) huruf c agar ditambahkan wanita yang menyusui akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Tim Raperda.
3. Izin penyelenggaraan oleh swasta kepada Bupati itu adalah sebuah kewenangan, apabila melalui dinas terkait, itu akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan pasal 19 ayat (3).
4. Pasal 21 ini memang masih perlu kajian ulang terkait dengan batasan maksimal penarikan 3 kali dari retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

Dra. Hj. Tutik Yunarni (Ketua Pansus Penyelenggaraan Perpajakan)

Terimakasih kepada saudara sekalian yang telah menyampaikan saran, masukan, koreksi maupun tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Panitia Khusus pembahas Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Desa, untuk melaksanakan sosialisasi.

Kuncoro (ketua pansus

.....

Pimpinan Rapat (Ketua Pansus)

Terimakasih kami ucapkan kepada para peserta sosialisasi atas masukannya dan masukan ini akan kami jadikan bahan pembahasan lebih lanjut antara Panitia Khusus bersama Tim Raperda, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa sebelum Rancangan Peraturan Daerah ini mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati maka Raperda ini harus mendapatkan fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur.

PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN MALANG

Ketua,

Ketua,

KUNCORO, SH

Dra. Hj. TUTIK YUNARNI

Lampiran 3



Table 1. wawancara penelitian bersama Bapak Wintoyo, S.H.

Dokumentasi

wawancara bersama Bapak Wintoyo, S.H., selaku staff dari Sekretariat DPRD Kabupaten Malang bagian Persidangan dan Perundang-Undangan dalam rangka menggali data tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang di Kantor DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 21 April 2022



Table 2 foto bersama Bapak Agus Pitono Aji, S.Kom. M.Ap.

Dokumentasi wawancara bersama Bapak Agus Pitono Aji, S.Kom, M.Ap selaku Kepala Sub Bagian Kajian Perundnag-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dalam rangka menggali data tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang di Kantor DPRD Kabupaten Malang pada tanggal 22 April 2022



Table 3 dokumentasi di Kantor DPRD Kab. Malang

Dokumentasi tanggal 22 April 2022 di Kantor DPRD Kabupaten Malang



*Table 4*wawancara penelitian dengan Ibu Khusnul Khotimah

Dokumentasi wawancara bersama Ibu Khusnul Khotimah selaku pemilik sekaligus pengurus UD. Mashur Krupuk Rambak di Turen, Kabupaten Malang dalam rangka menggali data tentang pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembuatan Peraturan Daerah di Kabupaten Malang di kediaman beliau di Turen, Kabupaten Malang pada tanggal 11 Mei 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Izzuma Tasya
TTL : Sukabumi, 23 Juni 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Tirtasari Raya 3 No.10, Kebonsari, Sukun, Malang
Email : tasyaizzuma23@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2003-2006	TK Riyadus Salaam Tangerang Banten
2006-2012	SDN Kebonsari 2 Kota Malang
2012-2016	SMPI Maarif 02 Kota Malang
2016-2018	MAN 2 Kota Malang
2018-2022	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang